

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM HARTA
BERSAMA MENURUT KEADILAN DISTRIBUTIF
DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No:
174/Pdt.G/2022/PTA/SMG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata
1 (S.1) dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:
Cut Intan Alyfya
1902016013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hai : Naskah Skripsi

An. Sdr. Cut Intan Alyfyia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim
naskah skripsi saudara:

Nama : Cut Intan Alyfyia

NIM : 1902016013

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Semarang Perkara No: 174/Pdt.G/2022/PTA/SMG)**

Dengan ini saya mohon sekitarnya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag

NIP. 197307302003121003


Alfian Qadri Azizi, M.H
NIP. 198811052019031010

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Cut Intan Alyfyra
NIM : 1902016013
Judul : "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM
HARTA BERSAMA MENURUT
KEADILAN DISTRIBUTIF DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Semarang Perkara No:
174/Pdt.G/2022/PTA/SMG)"

Telah dimanasquasikan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 19 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022-2023.

Semarang, 23 Juni 2023

Ketua Sidang

AHMAD ADI PROFUDDIN, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji I

NOVITA DEWI MASYITOH, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Penguji II

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing I

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Alfian Qadri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031010

MOTTO

“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walau mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.”

(Buya Hamka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Zulkifli, Ibunda tercinta Husnayati yang selalu memberikan penulis dukungan moral, materi, semangat, pikiran, tenaga serta selalu mendoakan dan membantu keberhasilan penulis sehingga selesainya skripsi dan S1 di Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Kedua adik penulis T.M Bintang Mahendra dan Cut Buleun Sabita yang selalu ada untuk memberikan dukungan, menemani dan menghibur penulis dikala senang dan sedih.
3. Pembimbing penulis Bapak Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag dan Bapak Alfian Qodri Azizi M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM HARTA BERSAMA MUNURUT KEADILAN DISTRIBUTIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No: 174/Pdt.G/2022/PTA/SMG)**” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Mei 2023
Deklarator,



Cut Intan Alyfya
NIM: 1902016013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | be |
| ت | Ta | t | te |
| ث | Sa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Dza | dz | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Za | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ط | Tha | t | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zha | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa' | f | ef |
| ق | Qaf | q | qi |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | 'l | 'el |
| م | Mim | 'm | 'em |
| ن | Nun | 'n | en |
| و | Wau | w | w |
| ه | Ha' | h | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | Y | ye |

2. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | i |
| ُ | Dammah | Ditulis | u |

3. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

| | | |
|---------------|--------------------|----------------------|
| النتم اعدت | Ditulis Ditulis | a'antum 'u 'iddat |
|---------------|--------------------|----------------------|

4. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| القران القياس | Ditulis Ditulis | <i>al-Qur'an</i> <i>al-Qiyas</i> |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|

2) Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

| | | |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------|
| السماء الشمس | Ditulis Ditulis | <i>as-Samaa'</i> <i>asy-Syams</i> |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------|

5. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| بديۃ المجتهد سد الذريعه | Ditulis Ditulis | <i>bidayatul mujtahid</i> <i>sadd adz dargah</i> |
|----------------------------|--------------------|---|

6. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri sejak berlangsungnya perkawinan. Konsep harta bersama tidak dijelaskan secara rinci di dalam fiqh, namun harta bersama dikenal sebagai harta gono-gini dalam adat istiadat Indonesia. Harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan KHI. Apabila terjadi perceraian maka sesuai dengan Pasal 97 KHI bahwa pembagian harta bersama yaitu masing-masing pihak akan mendapatkan seperdua dari harta bersama. Namun fakta dalam peradilan pembagian harta bersama tidak semudah itu. Menurut putusan nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama $\frac{3}{4}$ untuk mantan suami dan $\frac{1}{4}$ untuk mantan istri dimana bagian mantan suami lebih banyak dari bagian mantan istri. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris serta pendekatan yuridis empiris. Menggunakan sumber data primer yaitu wawancara, studi pustaka, dan sumber data sekunder berupa hasil dokumentasi. Analisis data dengan cara menyederhanakan informasi, kemudian menyajikan data secara deskripsi dan melakukan penarikan kesimpulan.

Hasil kesimpulan adalah Majelis Hakim menetapkan bagian $\frac{3}{4}$ untuk mantan suami dan $\frac{1}{4}$ untuk mantan istri adalah karena nilai keadilan, kepastian, serta manfaat hukum. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta, saksi-saksi, serta bukti-bukti dalam persidangan. Menurut hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, putusan tersebut dipertimbangkan oleh saat perceraian yang terjadi pada tahun 2010 anak-anak ikut ke mantan suami atau

Pembandingan yang berjumlah 3 orang anak. Serta pertimbangan melalui rumah yang merupakan harta bersama telah direnovasi oleh mantan suami. Rumah tersebut sudah dilakukan tiga kali renovasi, sekali saat perkawinan dan dua kali setelah bercerai. Dalam hal ini, mantan suami telah menghabiskan dana sebesar tiga ratus juta rupiah dan itulah yang menjadi pertimbangan hakim karena hak suami yang telah merenovasi rumah. Keadilan juga dipertimbangkan oleh hakim, yaitu keadilan distributif yang mana mendapatkan bagian sesuai jasa masing-masing pihak. Hakim juga melakukan ijtihad bahwa harta bersama disebut sebagai *syirkah* atau percampuran. Hakim menggunakan *contra legem* dimana untuk mencapai nilai keadilan harus mengesampingkan hukum yang berlaku. Jika tetap menggunakan sepeerdua untuk masing-masing pihak maka akan terjadi ketidakadilan untuk salah satu pihak,

Kata kunci: Putusan Hakim, Harta Bersama, Keadilan Distributif, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah S.W.T karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM HARTA BERSAMA MUNURUT KEADILAN DISTRIBUTIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No: 174/Pdt.G/2022/PTA/SMG)” Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Pembimbing I penulis yaitu Bapak Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag dan Pembimbing II Bapak Alfian Qodri Azizi M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini. selalu memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
2. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta Zulkifli, Ibunda tercinta Husnayati yang selalu memberikan penulis dukungan moral, materi, semangat, pikiran, tenaga serta selalu mendoakan dan membantu keberhasilan penulis sehingga selesainya skripsi dan S1 di Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Kedua adik penulis T.M Bintang Mahendra dan Cut Buleun Sabita yang selalu ada untuk memberikan dukungan, menemani dan menghibur penulis dikala senang dan sedih.

4. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
5. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
6. Ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Junaidi Abdilah selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak H. Ahmad Akhsin selaku Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang beserta jajaran staff Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah membantu memberikan informasi tentang pembahasan yang penulis ambil dalam skripsi ini.
10. Teman seperjuangan Amelia Setiani, Hilva Aisyah, Nadiyah Assakhiah, Novita Sari, Saniyah, dan Vina Mar'atus Solikhah yang telah menemani bersama-sama dalam perjalanan kuliah penulis, saling membantu dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman penulis Inang Wahyuni, Nidia Nur Saa'dah yang telah bersama penulis sejak kecil hingga saat ini. Memberikan dukungan dan semangat untuk penulis selama ini.
12. Teman-teman HKI 2019 khususnya teman sekelas HKI-A 2019 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah kebersamai perjalanan

menuntut ilmu, perjalanan senang dan sedih akan selalu terkenang selama di penulis di Universitas Islam Negeri Walisongo ini.

13. Teman-teman KKN Posko 13 Bangetayu Wetan, dan Bapak Lurah beserta jajaran staff dan masyarakat Bangetayu Wetan yang memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
14. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Kepulauan Riau yang banyak membantu, saling merangkul dan menyemangati penulis sehingga bisa mengerjakan skripsi ini dengan selesai.
15. Kepada *my seven boys*, *Bangtan Sonyeondan* atau BTS yang telah menemani penulis saat dulu hingga seterusnya. Terimakasih atas motivasi serta karya kalian yang memberikan penulis banyak Pelajaran dalam hidup.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak. Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu dan Teman-Teman sekalian dibalas dengan pahala dan ridho dari Allah S.W.T. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan segala keluputan serta kesalahan datangnya dari penulis.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | 1 |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vi |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| HALAMAN ABSTRAK | xi |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Telaah Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Penelitian | 14 |
| BAB II PEMBAHASAN UMUM HARTA BERSAMA | 16 |
| A. Penyelesaian Perceraian Dalam Islam | 16 |
| a. Pengertian Perceraian | 16 |
| b. Dasar Hukum Perceraian | 18 |
| c. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian | 18 |
| B. Ruang Lingkup Harta Bersama | 19 |
| a. Definisi Harta Bersama | 19 |
| b. Dasar Hukum Harta Bersama | 27 |
| c. Teori Syirkah Dalam Harta Bersama | 29 |

| | |
|---|----|
| d. Sita Marital Dalam Harta Bersama | 31 |
| e. Penyelesaian Harta Bersama Akibat Perceraian | 33 |
| C. Nilai Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum | 37 |
| a. Keadilan Menurut Aristoteles | 38 |
| b. Keadilan Menurut Plato | 39 |
| c. Keadilan Menurut Contra Legem | 40 |
| D. Nilai Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam | 41 |
| a. Nilai Keadilan Berdasarkan Ijtihad | 41 |
| BAB III PROFIL PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DAN PUTUSAN PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG | 42 |
| A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang | 42 |
| B. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang | 43 |
| C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang | 44 |
| D. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang | 45 |
| E. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA. SMG | 46 |
| BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG | 66 |
| A. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Nilai Keadilan Perspektif Keadilan Distributif | 66 |

| | |
|---|-----|
| B. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Nilai Keadilan Perspektif Hukum Islam | 79 |
| BAB V PENUTUP | 87 |
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran | 89 |
| HALAMAN DAFTAR PUSTAKA | 90 |
| HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 100 |
| HALAMAN LAMPIRAN | 101 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni hubungan lahir batin antara pria bersama wanita menjadi suami istri untuk tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan pada rumah tangga sebagai tujuan perkawinan terlihat dari ketentraman lahir batin yang didapatkan di dalam rumah tangga.¹ Hukum perkawinan dimana adalah sebuah anjuran dan pelaksanaannya dinilai ibadah dalam agama Islam.² Perkawinan dalam Islam tidak hanya semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, namun juga sebagai untuk menaati perintah Allah S.W.T.³

Setelah diadakannya perkawinan, maka terjadi percampuran harta antara suami dan istri. Namun untuk harta bawaan masing-masing antara suami istri tetap menjadi pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian apabila suami istri sama-sama bekerja atau hanya salah satu pasangan

¹ Ali Imron, “Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan”, Sawwa, Vol. 11 No. 1 (2015), h. 111.

² Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)”, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 10 No. 1 (2019), h. 103.

³ Daud Rismana, “Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan”, Dimas, Vol. 19 No. 2 (2019), h. 150.

yang bekerja maka harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Dan apabila terjadi perceraian maka akan dibagi $\frac{1}{2}$ sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama tidak adanya perjanjian dalam perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan pengadilan. Namun, mengenai hak-hak pasca perceraian khususnya hak-hak atas harta bagi perempuan masih menjadi problematika ketika istri bercerai atas inisiatifnya.⁴

Perceraian dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah *talak* dan *khuluk*. *Talak* merupakan perceraian yang inisiatifnya bermula dari suami, sedangkan *khuluk* merupakan perceraian dengan inisiatif yang berasal dari istri.

Harta dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama, dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵ Harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 35, 36, dan 37, serta pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VII.

⁴ Alfian Qodri Azizi, dan Najichah, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri", *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 5 No. 1 (2020), h. 45.

⁵ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, dijelaskan bahwa *“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka berdasarkan hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, sepanjang waktu perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”*⁶

Namun jika dalam perkawinan terjadi perceraian, maka harta bersama akan dibagi sesuai dengan Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama oleh karena itu harta bersama tersebut harus dibagi di antara pasangan suami istri.⁷ Al-Quran, Sunnah dan Fiqh tidak membicarakan tentang adanya harta bersama suami istri, akan tetapi lebih dikenal dalam Islam adalah pemisahan harta antara suami dan istri.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian mengenai harta bersama. Dalam pengertian harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan sebagai *“syirkah”* yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapapun.⁸

⁶ Dwi Anindya Harimurti, *“Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3 No. 2 (2021), h. 153.

⁷ Muhammad Tigas Pradoto, *“Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”*, Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 (2014), h. 86.

⁸ Muhammad Tigas Pradoto, *“Aspek Yuridis”*, h. 86.

Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian *syirkah* antara suami dan istri.⁹

Jika sudah terjadi perceraian dan adanya perselisihan dengan harta bersama, maka di dalam Pasal 88 KHI disebutkan bahwa penyelesaiannya adalah dimuka pengadilan.¹⁰

Seperti dalam kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang harta bersama tingkat banding pada 2022 yaitu dengan putusan nomor 174/Pdt.G/2022/PTA/SMG. Dalam sengketa ini, telah dilalui dengan proses yang panjang. Dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan perkara dengan Penggugat (istri) mendapatkan 1/4 dan Tergugat (suami) mendapatkan 3/4 dari harta bersama.

Yang melakukan sengketa harta bersama adalah Dedi Wardian bin Isman Yugianto sebagai Pembanding melawan Ria Dahliyanti binti E. Wahya sebagai Terbanding. Perkawinan Pembanding dan Terbanding telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Cerai Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 28 Maret 1990 dan akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 05 Agustus 2010 dengan Akta Cerai Nomor 1773/AC/2010/PA.Clp.

⁹ Beri Risky, “*Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*”, Lentera, Vol. 2 No. 1 (2020), h. 68.

¹⁰ Yusrina, “*Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam*”, Juripol, Vol. 5 No. 2 (2022), h. 69.

Jika memang sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 97 KHI maka seharusnya dalam putusan nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG masing-masing dari Pembanding dan Terbanding mendapatkan seperdua dari harta bersama. Tetapi mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan untuk mengadili Terbanding (istri) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan Pembanding (suami) mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama. Artinya dalam hal ini *das sollen* dari putusan ini adalah masing-masing mendapatkan seperdua sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kenyataan di kehidupan masyarakat terjadi adanya *das sein* yaitu hakim memutuskan untuk memberikan dari harta bersama kepada Terbanding (istri) $\frac{1}{4}$ dan kepada Pembanding (suami) $\frac{3}{4}$. Bahkan saat putusan tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap, hakim juga memutuskan bahwa mengadili Terbanding (istri) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan Pembanding (suami) mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama. Dijelaskan dalam putusan bahwa yang menjadi alasan Tergugat mendapatkan $\frac{3}{4}$ adalah karena objek sengketa bangunan rumah sudah direnovasi oleh pihak Tergugat dan hak asuh 3 anak jatuh ketangan Tergugat setelah perceraian yang terjadi pada tahun 2010 sehingga menghukum Tergugat untuk membagi kepada Penggugat $\frac{1}{4}$ dari nilai tanah beserta bangunan tersebut.

Dalam syari'at Islam seorang Hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutus suatu putusan. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh *syara'* dan diharapkan pertimbangan hakim harus dihubungkan dengan

kemaslahatan masyarakat. Perselisihan harta bersama yang ditangani oleh hakim juga harus diselesaikan secara adil tanpa harus memihak salah satu pihak.

Dan dengan dibelakangi latar masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang sengketa harta bersama dengan judul, “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM HARTA BERSAMA MUNURUT KEADILAN DISTRIBUTIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No: 174/Pdt.G/2022/PTA/SMG)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim berdasarkan nilai keadilan perspektif keadilan distributif perkara nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim berdasarkan nilai keadilan perspektif hukum Islam perkara nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim berdasarkan nilai keadilan perspektif keadilan distributif perkara nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim berdasarkan nilai keadilan perspektif hukum Islam perkara nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG.

D. Manfaat Penelitian

- A. Bagi penulis, mengetahui analisis pertimbangan hakim berdasarkan nilai keadilan perspektif keadilan

distributif dan perspektif hukum Islam dalam perkara nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG

- B. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat terkait konsep penyelesaian harta bersama.
- C. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Penyelesaian Harta Bersama.

Skripsi Angga Budi Saputro, Hukum Keluarga Islam, IAIN Surakarta tahun 2017 yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)**” dalam penelitian ini dilakukan di pengadilan agama Surakarta dan mengetahui bagaimana putusan atau pertimbangan seorang hakim dalam menyelesaikan harta bersama akibat perceraian di pengadilan agama Surakarta dengan menganalisis putusan nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska

dan nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska. Dengan menggunakan penelitian literatur atau kepustakaan.¹¹

Skripsi Sefrianes M Dumbela, Ahwal Syakhsiyah, UIN Jakarta tahun 2015 dengan judul **“Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA JKT.)”** dalam penelitian ini dilakukan di pengadilan tinggi agama Jakarta perkara nomor: 126/Pdt.G/2013/PTA JKT dengan mengaji lebih lanjut bagaimana dan atas dasar apa seorang hakim memutuskan pembagian harta bersama. Metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan kepustakaan dan studi lapangan.¹²

Skripsi Putri Maya Sari, Perbandingan Mazab, UIN AR-RANIRY Aceh tahun 2018 dengan judul **“Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No: 412 K/AG/2004 dengan Putusan No: 266 K/AG/2010)”** dalam penelitian ini berisikan tentang perbandingan antara Putusan Nomor: K/AG/2004 dengan Putusan Nomor: 266 K/AG/2010 yang menjelaskan tentang hukum memberikan hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda setelah proses pemutusan hubungan perkawinan. Dengan melakukan metode penelitian deskriptif analisis dan

¹¹ Angga Budi Saputro, *“Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”*, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, 2017.

¹² Sefrianes M Dumbela, *“Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA JKT.)”*, Jurusan Ahwal Syakhsiyah UIN Jakarta, 2015.

komparatif dengan mengumpulkan data dari kepustakaan.¹³

Skripsi Agita Putri Rahmadhani, Ilmu Hukum, UIR Pekanbaru tahun 2022 dengan judul **“Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)”** dengan penelitian di pengadilan agama Pekanbaru dan menjabarkan terhadap putusan harta bersama di pengadilan agama Pekanbaru. Metodenya dengan melakukan literatur dengan pendekatan deskriptif.¹⁴

Skripsi Ivan, Hukum Keluarga Islam, UIN Jakarta tahun 2017 dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 42/Pdt.G/2015/PTA JKT)”** dengan penelitian di pengadilan tinggi agama Jakarta karena adanya ketidakserasian dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai apa yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama. Dengan melakukan metode kualitatif, penelitian pustaka dan studi lapangan.¹⁵

Meski penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai hasil analisis

¹³ Putri Maya Sari, *“Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No: 412 K/AG/2004 dengan Putusan No: 266 K/AG/2010)”*, Jurusan Perbandingan Mazab UIN AR-RANIRY, 2018.

¹⁴ Agita Putri Rahmadhani, *“Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)”*, Jurusan Ilmu Hukum UIR, 2022.

¹⁵ Ivan, *“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 42/Pdt.G/2015/PTA JKT)”*, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta, 2017.

putusan harta bersama, tetapi disini penulis menganalisis mengenai putusan harta bersama tentang mantan suami dan mantan istri yang bersengketa karena tanah beserta rumah yang mana hakim memutuskan $\frac{1}{4}$ untuk mantan istri dan $\frac{3}{4}$ untuk mantan suami sesuai dengan putusan nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG. Penulis juga menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam nilai keadilan serta pandangan hukum Islam untuk putusan ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum adalah suatu proses atau cara yang dipilih spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset. Sedangkan pengertian metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan.¹⁶

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian dari *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan.

Disini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengkaji

¹⁶ Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2020), Cet. 1, h. 21.

ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹⁷

Dengan demikian penulis ingin meneliti tentang apa yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan nilai-nilai keadilan dalam perkara nomor 174/Pdt.G/2022/PTA/SMG, dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan melakukan analisis dan studi kasus serta studi pustaka untuk mendapatkan pokok jawaban.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data telah diperoleh, sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan.¹⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara, ataupun observasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.¹⁹

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yang mana diperoleh untuk melihat gambaran umum melalui dokumentasi, buku referensi, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung.²⁰

1) Data Primer:

- a. Wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

¹⁷ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1 (2020), h. 27.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta; PT Rinka Cipta, 2013), Cet. 15, h. 172.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, Cet. 15, h. 172.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *SSSProsedur*, Cet. 15, h. 172.

- 2) Data Sekunder:
 - a. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG.
 - b. Putusan Nomor 6081/Pdt.G/PA.Clp.
- 3) Data Tersier:
 - a. Kamus Hukum
- 4) Bahan Hukum
 - a. Al-Quran
 - b. Hadits
 - c. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
 - d. Kompilasi Hukum Islam
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Pustaka

Penelitian yang menelaah sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan harta bersama dan keadilan dari putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan harta bersama.

B. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara terstruktur karena jenis wawancara yang sudah dipersiapkan format berupa pedoman wawancara sehingga daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan tidak akan melenceng dari topik penelitian yang diangkat.

C. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1) Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang kemudian akan penulis sajikan dalam informasi yang bermakna.

2) Reduksi Data

Disini penulis menyederhanakan data serta membuang data yang tidak perlu sehingga menjadi informasi yang bermakna serta memudahkan penulis dalam penarikan kesimpulan.

3) Penyajian Data

Penulis akan melakukan penyajian data secara deskriptif yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan dari data yang telah diolah saat reduksi data.

4) Penarikan Kesimpulan

Disini penulis akan memakai analisis data berupa deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif berguna untuk menguraikan informasi kualitatif dan sekaligus untuk menggambarkan dengan jelas masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini sering dipakai untuk menganalisis aktivitas dan fenomena sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan. Dengan melakukan uraian yang menjelaskan latar belakang masalah, mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian identifikasi, dan perumusan masalah. Di samping itu, tentu saja penulis juga menjelaskan apa tujuan dan manfaat penelitian, serta menentukan metode apa yang digunakan untuk penelitian. Uraian ini ditempatkan pada bab I dengan judul Pendahuluan.
2. Bab II adalah gambaran umum tentang penyelesaian perceraian dalam Islam, ruang lingkup harta bersama, nilai keadilan dalam perspektif filsafat hukum, nilai keadilan dalam perspektif hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.
3. Bab III adalah gambaran umum tentang profil pengadilan tinggi agama Semarang, tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, duduk perkara, pertimbangan hakim, amar putusan.
4. Bab IV adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap harta bersama, analisis pertimbangan hakim berdasarkan nilai keadilan perspektif keadilan distributif, analisis pertimbangan hakim berdasarkan nilai keadilan perspektif hukum Islam dalam putusan nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG
5. Bab V merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan

pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM HARTA BERSAMA

A. Penyelesaian Perceraian Dalam Islam

a. Pengertian Perceraian

Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Pada prinsipnya UU Perkawinan mempersulit adanya perceraian, namun bukan berarti perceraian tidak diatur dalam UU Perkawinan tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Putusnya hubungan perkawinan dalam Pasal 113 KHI diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yakni: 1) karena kematian salah satu pihak, 2) perceraian, dan 3) atas putusan pengadilan.²¹ Istilah gugat cerai menurut KHI adalah gugatan yang hanya diajukan oleh istri. Berbeda dengan UUP dan PP. 9/1975. UUP dan PP 9/1975 yang mana gugat cerai dapat dilakukan oleh suami atau istri.²²

Alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

²¹ Najichah, Alfian Qodri Azizi, “*Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri*”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5 No. 1 (2020), h. 49.

²² Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, “*Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi*”, *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, Vol. 18 No. 2 (2019), h. 129.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:²³

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

²³ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang *Nomor 1* Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian adalah jalan terakhir apabila pernikahan suami istri tidak dapat diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang bukan suatu hal yang dilarang dalam Islam namun perceraian suatu hal yang dibenci oleh Allah S.W.T.

Dalam hadits Nabi Muhammad S.W.T yang berbunyi:²⁴

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak atau perceraian.” (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)

c. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Akibat dari perceraian tentu saja sudah tidak ada lagi kewajiban untuk hidup bersama dan pengasuhan anak setelah bercerai. Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak ada kata yang spesifik dalam ketentuan tersebut yang mengatakan hak asuh anak. Dalam KHI dijelaskan mengenai hak asuh anak pasca perceraian dan juga memiliki batasan yang jelas mengenai anak yang masih dibawah 12 tahun atau belum *mummyiz*.

Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sampai umurnya dinyatakan dewasa maka anak tersebut bebas memilih antara ayah atau ibunya. dari kasus perceraian di

²⁴ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al- Jami' Al-Saghir*, Terjemahan, Juz 1 (Surabaya, Bina Ilmu, 2013), h. 36.

Indonesia, maka hak anak adalah kepada ibunya dan ayahnya akan diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah atau memenuhi segala biaya.

Namun hakim harus memperhatikan fakta dan bukti dalam persidangan. Apabila ternyata ibunya lalai dalam mengasuh dan memelihara anak, maka boleh saja dicabut hak pengasuhan anak tersebut. Hakim juga harus memperhatikan bahwa anak yang diasuh oleh ibunya benar-benar terjamin kehidupan si anak tersebut. Dalam memutuskan hak pengasuhan anak baik oleh ibunya atau ayahnya, hakim harus mengutamakan orang tua yang mendukung pertumbuhan bagi si anak.²⁵

B. Ruang Lingkup Harta Bersama

a. Definisi Harta Bersama

Dari segi bahasa harta artinya adalah “*Barang-barang yang menjadi kekayaan.*”²⁶ Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim. Yang dimaksud harta bersama yaitu “*Harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama*”,²⁷ atau “*Harta Gono-Gini*”.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi harta

²⁵ Umul Khair, “*Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*”, Jch (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 5 No. 2 (2020), h. 297-298.

²⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1991)

²⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1991)

²⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)

kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama dalam perkawinan yang kemudian dimanfaatkan secara bersama-sama.²⁹ Harta bersama juga dapat dikatakan sebagai harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan di luar hadiah dan warisan. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan lewat perantara istri maupun perantara suami selama berkaitan dengan perkawinan.³⁰

Para ahli hukum Indonesia juga menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang mencarinya dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa kekayaan tersebut terdaftar.³¹

Dalam istilah lain harta bersama juga disebut sebagai harta gono-gini, dapat dikatakan juga bahwa harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak, maupun harta tetap yang diadakan selama perkawinan.³² Harta gono-gini akan tetap berlaku selama dimulainya ikatan perkawinan sampai terjadinya perceraian baik cerai hidup dan cerai mati. Dan tidak termasuk didalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing yang bersumber dari hibah

²⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2003), h. 347.

³⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2006), Cet. 2, h. 108.

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah*, Cet. 2, h. 108.

³² Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta; Pustaka Yusita, 2016), h. 143.

atau warisan.³³ Sehingga ketika terjadi perkawinan, maka bercampurnya harta suami dan harta istri.

Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta bersama merupakan harta benda yang didapatkan sepanjang perkawinan. Artinya harta yang diperoleh sebelum perkawinan tidak akan dianggap sebagai harta bersama.³⁴ Berlandaskan pada pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh bersama-sama baik suami atau istri, atau suami yang bekerja istri yang tidak bekerja atau suami yang tidak bekerja istri yang bekerja. Tidak ditentukan siapa yang memperoleh harta tersebut, selama harta tersebut diperoleh selama perkawinan hingga terjadinya perceraian. Dalam hal ini, hukum mengendalikannya secara tegas bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama.³⁵

Dalam ayat (2) juga dimuat juga bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

³³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, (Jakarta; Visimedia Pustaka, 2008), Cet. 3, h. 2.

³⁴ Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 1 (2013), h. 652.

³⁵ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta; USU Press, 2011), h. 65.

adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus akibat perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing disini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lain.

Yang dimaksud dengan harta perkawinan dalam hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.³⁷

Dalam masyarakat Islam yang terdapat adat istiadatnya tidak ada perbedaan antara harta suami dan harta istri, maka harta pencaharian suami bercampur baur dengan harta hasil pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol, dan memandang akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG R1 2001.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. 6, h. 156.

kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadi akad nikah, dianggap harta bersama suami-istri tanpa mempersoalkan siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta itu. Dalam rumah tangga yang seperti ini, tanpa mengecilkan arti suami sebagai seorang kepala rumah tangga, masalah pembelanjaan juga sudah tidak lagi dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya.³⁸

Harta bersama menurut pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan. Dengan kata lain bahwa sejak seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum berlaku kesatuan (percampuran) harta benda sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.³⁹ Peraturan tentang harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikatakan cukup lengkap. Kemudian dalam Pasal 122 diatur, *“segala hasil pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan”*⁴⁰ Perjanjian perkawinan menjadi sah apabila aktanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, Cet. 6, h. 61.

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah*, Cet. 2, h. 104-105.

⁴⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (terjemahan *Burgerlijk Wetboek*), (Jakarta; Pradnya Paramita, 1960), h. 35-36.

dicatat adanya perjanjian perkawinan tersebut dalam akta perkawinan.⁴¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggariskan bahwa sejak suatu perkawinan terjadi maka saat itulah terjadi percampuran harta suami istri, kecuali diperjanjikan lain oleh mereka melalui suatu perjanjian perkawinan. Harta bersama mencakup perolehan bersama suami dan istri, juga mencakup keuntungan-keuntungan yang timbul sebagai dari akibat dari pemanfaatan barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.

Pernyataan Pasal 150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama, harta bawaan, hibah, warisan merupakan harta yang menjadi hak bagi yang mendapatkannya. Memperhatikan peraturan itu, tentunya perlu diikuti dengan pencatatan harta-harta yang sifatnya bukan harta bersama.⁴²

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pasal 85, disebutkan bahwa “*Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.*” Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai harta bersama atau harta gono-gini dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, dari Pasal 85 hingga Pasal 97.⁴³

⁴¹ Eman Sulaiman, “*Urgensi Dan Fungsi Perjanjian Perkawinan*”, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 7 No. 2 (2021), h. 168.

⁴² Muhammad Tigas Pradoto, “*Aspek Yuridis*”, h. 88.

⁴³ KHI, Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 85 hingga Pasal 97.

Pasal 86 ayat (1) *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan*, ayat (2) *Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*”

Jika diperhatikan secara seksama, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwasanya dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama atau gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah mengenai harta bersama atau gono-gini ini lebih dikenal dalam ketentuan yang terdapat dalam hukum positif nasional, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Harta dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:⁴⁴

A. Harta gono-gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan KHI pasal 91 ayat (1) harta gono-gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah, sebagaimana telah dijelaskan harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan KHI pasal 91 ayat (1) harta gono-gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89.

⁴⁴ Etty Rochaeti, “*Analisis Yuridis*”, h. 655.

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri”

B. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah *“harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”* Tentang harta, Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat (2) mengatur, *Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain“*

Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono gini. Suami dan istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan pasal 36 ayat (2), dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati

menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono gini.

C. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2).

b. Dasar Hukum Harta Bersama

a) Al-Quran

Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Al Quran maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Al Quran dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Masalah ini termasuk yang tidak disinggung secara jelas, baik dalam Al Quran maupun dalam hadits. Menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, hal ini termasuk dalam area ijtihad yaitu, wewenang

manusia untuk menentukannya yang bersumber kepada jiwa ajaran Islam itu sendiri.⁴⁵

Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.⁴⁶ Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (32).

b) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Sesuai dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:⁴⁷

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

c) Kompilasi Hukum Islam

⁴⁵ Heppy Hyma Puspytasari, "*Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*", Jatiswara, Vol. 35 No. 2 (2020), h. 136.

⁴⁶ Evi Djuniarti, "*Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPERdata*", *The Law Of Joint Property Reviewed From The Perspective Of Marriage Law And Civil Code*", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 04 (2017), h. 449.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35.

Dijelaskan dalam KHI tentang adanya konsep harta bersama. Sesuai dengan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yaitu:⁴⁸ *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”*.

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya adalah:⁴⁹ *“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”*

c. Teori Syirkah Dalam Harta Bersama

Harta bersama dalam Islam lebih sering diqiyaskan dengan kata *syirkah abdan muwaffadhah* atau percampuran tenaga dan percampuran tak terbatas. Meski dalam fiqh tidak dijelaskan secara jelas, namun keberadaannya Ulama Indonesia menerima karena keadaan suami istri di Indonesia yang rata-rata bekerja untuk menghidupi rumah tangga.⁵⁰ Meski terkadang jika hanya suami yang mencari nafkah, tetapi istri juga dikatakan bekerja dengan cara mengurus rumah tangga. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 85.

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119.

⁵⁰ Sohari Sahroni, *Fiqh*, h. 197

Pengertian *syirkah* secara bahasa adalah *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Yaitu percampuran hartanya dengan harta orang lain yang tidak mungkin untuk dibedakan. Secara definisi *syirkah* adalah transaksi dua orang atau lebih yang saling sepakat melakukan dan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.⁵¹

Syirkah abdan disebut juga *syirkah a'mal* yaitu syirkah antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa adanya kontribusi harta. Dan dalam pengerjaannya dilakukan bersama-sama dengan upah kerja yang dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵²

Sedangkan *syirkah muwafadhah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan perjanjian memberikan modal yang setara. Serta apabila terjadi keuntungan atau kerugian maka hasil tersebut harus dibagi sama rata sesuai kesepakatan yang dilakukan⁵³

. Pencapaian bersama itu termasuk dalam kategori "*syirkah mufawwadh*" karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima tersebut sebagai harta warisan atau pemberian khusus kepada suami/istri sebagai hadiah, dan hasil dari profesi masing-masing.⁵⁴

⁵¹ Deny Setiawan, "*Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*", Jurnal Ekonomi, Vol. 21 No. 03 (2013), h. 2.

⁵² Deny Setiawan, "*Kerja Sama*", h. 5.

⁵³ Deny Setiawan, "*Kerja Sama*", h. 6.

⁵⁴ Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 197.

Menurut Yusuf Sabatin bahwa implementasi *syirkah* harus mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁵⁵

1. Masing-masing pihak yang berseikat memiliki kuasa untuk melakukan tindakan hukum dengan izin pihak lain. Segala tindakan baik keuntungan maupun kerugian maka ditanggung bersama-sama.
2. Sistem pembagian harus jelas baik dari segi nisbah ataupun juga periode pembagiannya.
3. Seluruh keuntungan merupakan milik bersama.

d. Sita Marital Dalam Harta Bersama

Dalam sengketa harta bersama, pasti ada objek yang diperebutkan kedua pihak yang bersengketa yang kemudian dinamakan objek sengketa. Maka untuk menyelesaikannya, pengadilan harus memeriksa objek sengketa tersebut. Pemeriksaan setempat atau *destence* adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan diluar pengadilan agar hakim dapat mengetahui dengan jelas perihal letak, luas dan batas objek sengketa jika berupa tanah.⁵⁶

Pemeriksaan yang dilakukan untuk benda-benda tidak bergerak dilakukan oleh Majelis Hakim atau seorang Hakim sebagai Hakim Komisaris dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, baik atas inisiatif Hakim (*ex officio*)

⁵⁵ Muhamad Turmudi, “Implementasi Akad Percampuran Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Al’Adl, Vol. 10 No. 2 (2017), h. 35.

⁵⁶ Bahrussam Yunus dkk, *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, (Yogyakarta; UII Press, 2020), Cet, 1, h. 204.

maupun atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.⁵⁷

Tak jarang dari salah satu pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan sita jaminan. Kemudian Majelis Hakim meminta Panitera atau Jurusita untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa.⁵⁸

Apabila objek sengketa bukan merupakan sita jaminan maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dilakukannya untuk mengetahui batas-batas serta luas-luas dari objek sengketa tersebut yang kemudian berfungsi sebagai bahan pertimbangan Hakim. Adapun sita jaminan adalah pernyataan dari Juru Sita bahwa terhadap objek yang dimintakan sita, telah diletakan di bawah sita.⁵⁹

Penyitaan berfungsi agar objek yang disita tersebut tidak boleh dilakukan pemindahtanganan dan pembebanan, baik berupa penjualan, penghibahan, penyewaan ataupun penjaminan.⁶⁰

Dalam harta bersama dikenal dengan sita marital. Sita marital adalah suatu pembagian harta bersama yang dilakukan oleh suami istri yang akan melakukan perceraian. Selama proses perceraian masih berlangsung, maka gugatan sita marital masih dapat diajukan.⁶¹ Sita

⁵⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

⁵⁸ Bahrussam Yunus dkk, *Teknik Pemeriksaan*, Cet, 1, h. 143.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2017), Cet. 1, h. 872.

⁶⁰ Mahkamah Agung RI - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II)*, Edisi Revisi, 2013, h. 100-101.

⁶¹ Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim, Risdianti Bonok, "*Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*",

marital dan sita harta bersama, memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Secara lebih khusus, tujuan dari Sita Marital adalah untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁶²

e. Penyelesaian Harta Bersama Akibat Perceraian

Harta Bersama dapat dibagi apabila terjadi perceraian. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁶³

Dalam UU Perkawinan tidak dijelaskan secara jelas mengenai pembagian masing-masing pihak baik cerai mati maupun cerai hidup. Namun dalam KHI Pasal 96 dan 97 dijelaskan bahwa baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan pembagian harta bersama sangat penting agar

Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 8 No. 2 (2018), h. 457.

⁶² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta; Kencana, 2006), Cet. 4, h. 41.

⁶³ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengetahui pembagian harta bersama akibat perceraian ataupun salah satu suami istri ada yang meninggal dunia.⁶⁴

Pembagian harta bersama terlebih dahulu dilakukan secara kekeluargaan dan jalur damai. Apabila tidak dapat dilakukan secara damai maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat apabila suami istri beragama Islam.

Berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Kekuasaan Pengadilan Agama bahwasanya Pengadilan Agama memiliki tugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah.⁶⁵

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa dengan kewajiban tersebut dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum

⁶⁴ Siah Khosyi'ah, “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 11 No. 1 (2017), h. 41.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Kekuasaan Pengadilan.

dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditentukanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim serta kewajiban dan tugas-tugasnya mempunyai andil yang sangat penting didalam proses peradilan di Indonesia. Hakim harus berlaku adil dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Sedangkan pertimbangan hukum adalah suatu cara atau metode yang ditempuh oleh hakim guna untuk menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam memastikan terwujudnya nilai yang mengandung keadilan, kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi banyak para pihak. Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum, harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Apabila hakim tidak cermat dan teliti, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶⁶

Sebelum melakukan putusan, biasanya hakim akan melakukan pembuktian yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dilakukannya pembuktian dengan bertujuan untuk mengetahui bahwa peristiwa dalam masalah tersebut benar-benar terjadi sehingga akan mendapatkan putusan yang adil.⁶⁷

⁶⁶ Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), h. 40.

⁶⁷ Mukti Arto, *Praktek-Praktek*, h. 141.

Dasar hukum dalam hakim untuk memutuskan suatu perkara adalah dalam pasal 50 ayat (1) jo pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*”

68

Penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim haruslah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu peraturan bagi hakim dalam menemukan dan menciptakan hukum. Penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada namun peristiwanya tidak jelas untuk diterapkan. Begitu Pula sebaliknya saat hakim harus memeriksa dan mengadili suatu perkara yang tidak ada peraturan khususnya. Oleh karena itu akan ada kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa atau mengadili dengan dalih tidak ada hukum atau tidak lengkap hukumnya. Hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut.⁶⁹

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁹ Afif Khalid, “*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*”, Al’-Adl, Vol. 6 No. 11 (2014), h. 10-11.

C. Nilai Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Keadilan pada hakikatnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil dapat dikatakan bahwa menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁷⁰

Dalam bidang hukum, keadilan adalah tujuan yang harus dicapai dalam hubungan perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan diantara negara-negara yang berdaulat. Tujuan mencapai keadilan melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan asas-asas dan kelengkapan hukum. Pengertian dari asas itu sendiri adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁷¹

Keadilan merupakan nilai yang penting dalam hukum, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum. Maka nilai keadilan lebih bersifat personal atau individual. Keadilan bukanlah penyamarataan ataupun bukan pula berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan adalah memberikan sesuai dengan haknya

⁷⁰ Muhammad Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2014), Cet. 2, h. 85.

⁷¹ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta; Supersukses, 1982), h. 8.

secara sukarela dan agar tercipta kondisi tersebut, maka harus dilandasi oleh sikap tidak membeda-bedakan persamaan derajat dan tidak memihak.⁷²

Kebajikan ini mempunyai ciri-ciri, yaitu: Pertama, keadilan menentukan bagaimana seharusnya hubungan yang baik di antara manusia. Kedua, keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim, yaitu orang harus menemukan keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri dan orang tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan orang lain.⁷³

a. Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, merupakan ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah suatu keutamaan dan ini bersifat umum.⁷⁴

Aristoteles membagi keadilan dalam dua bentuk, yaitu⁷⁵

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta; Liberty, 2002), h. 74.

⁷³ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta; Kasinius, 1990), h. 20-22.

⁷⁴ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta; Universitas Atma Jaya, 2015), Cet. 5, h. 241.

⁷⁵ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", *El-Afkar*, Vol. 8 Nomor 1 (2019), h. 6.

anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

2. Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.

Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak.

b. Keadilan Menurut Plato

Konsep keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat.⁷⁶

Plato menyatakan: *"In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited"*.⁷⁷

Keadilan juga mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Keadilan akan terjadi apabila kebajikan dijunjung tinggi, hak-hak setiap manusia dihargai, kodrat manusia dihormati serta perbedaan-perbedaan yang

⁷⁶ Bahder Johan Nasution, “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*”, Yustisia, Vol. 3 No. 2 (2014), h. 120.

⁷⁷ Inge Dwisvimiari, “*Keadilan Dalam Perspektif Filsafat*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 (2011), h. 234.

melekat dalam manusia tidak dipermasalahkan.⁷⁸ Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya.

c. Keadilan Menurut Contra Legem

Hakim diperbolehkan untuk menemukan hukum baru dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.⁷⁹

Demi mendapatkan suatu nilai keadilan maka Hakim boleh menggunakan *contra legem* sehingga putusan hakim sesuai dengan nilai keadilan. Apalagi jika ada undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maka Hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.⁸⁰ Suatu aturan hukum yang utama dicari adalah keadilan dan kemanfaatan, apabila hal tersebut telah direalisasikan maka tidak akan lagi terjadi persoalan hukum.

⁷⁸ Andreas Doweng Bolo, Purwanti, Vabianus Louk, dkk, "Implementasi Pandangan Plato Tentang Negara Ideal Dalam Toleransi Umat Beragama di Indonesia", Focus, Vol. 3 No. 2 (2022), h. 66.

⁷⁹ Luh Gede Siska Dewi Gelgel, "Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif", Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 10 (2013), h. 4.

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 856.

D. Nilai Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan dalam kacamata Islam adalah salah satu norma yang menunjukkan tingkat ketaqwaan seorang muslim terhadap ajaran yang diwahyukan oleh Allah S.W.T kepada Nabi Muhammad S.A.W.⁸¹

a. Nilai Keadilan Berdasarkan Ijtihad

Ijtihad memiliki peranan yang sangat besar dalam pembaruan hukum Islam. Pembaruan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa ada mujtahid yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Antara pembaruan dan ijtihad ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling mengisi dan melengkapi. Jika proses ijtihad dapat dilaksanakan dalam proses pembaharuan hukum Islam secara benar, maka hukum-hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad akan benar pula.⁸²

Hakim merupakan mujtahid yang mengadili para pihak dan mencarikan jalan atau solusi. Sehingga para hakim akan bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam mengeluarkan putusan yang akan di jatuhkan dengan memperhatikan nilai keadilan untuk masyarakat. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad S.A.W yang artinya:⁸³

Dari ‘Amr bin al-‘Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: *“Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”*.

⁸¹ Subhan Amin, “Keadilan Dalam”, h. 8.

⁸² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta; Kencana, 2005), h. 165.

⁸³ Lendy Zelvien Andhari, dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, (Bandung; Widina Bhakti Persada, 2021), h. 352.

BAB III
PROFIL PENGADILAN TINGGI AGAMA
SEMARANG DAN PUTUSAN PERKARA
GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN
TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR
174/Pdt.G/2022/PTA.SMG

A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan salah satu kawal Mahkamah Agung yang mempunyai tugas yang sangat berat baik yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Agama se-Jawa Tengah maupun yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini sendiri semata-mata hanya karena kehendak seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama se-Jawa Tengah agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan.⁸⁴ Dalam kurun waktu 75 tahun perjalanan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengalami 21 kali pergantian Ketua.

⁸⁴ <http://www.pta-semarang.go.id/> diakses pada 04 Mei 2023

B. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Agung, merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengandung beberapa pokok pengertian sebagai berikut: Peradilan Agama Jawa Tengah mengandung arti secara organisasional, serta secara fungsional.

Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah 36 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah yang daerah hukumnya termasuk wilayah kota atau kabupaten dan satu Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) yang daerah hukumnya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pengertian secara organisasional: Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah Pengadilan Agama se-Jawa Tengah yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan seluruh staf (pejabat struktural / fungsional / non struktural), dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang susunannya terdiri dari: Pimpinan, Hakim Anggota,

Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf (Pejabat Struktural / Fungsional / Non Struktural)

Pengertian secara fungsional: Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah kinerja seluruh fungsionaris Pengadilan, kinerja Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), kinerja Hakim, kinerja Pejabat Kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti), kinerja Jurusita (Jurusita dan Jurusita Pengganti), Pejabat Struktural / Fungsional Kesekretariatan dan staf.

C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:⁸⁵

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya
3. Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁸⁵ <http://www.pta-semarang.go.id/> diakses pada 04 Mei 2023

4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan pengawasan agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, kecuali biaya perkara dan umum)
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.

D. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding,*" ayat (2) juga menyebutkan "*Pengadilan Tinggi Agama yang bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya*". Adapun susunan organisasi dari Pengadilan Tinggi Agama yang terdiri atas pimpinan, hakim, panitera, jurusita, dan kesekretariatan.⁸⁶ Adapun struktur organisasi dari

⁸⁶ <http://www.pta-semarang.go.id/> diakses pada 04 Mei 2023

Pembanding: Dedi Wardian Bin Isman Yugianti, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, beralamat di beralamat di Cilacap, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Dahulu sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding.

Melawan Terbanding yang identitasnya sebagai berikut:

Terbanding: Ria Dahliyanti Binti E. Wahya, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN dan beralamat di Jl. Bunga Sakura Utama. Dahulu sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding.

Pembanding dan Terbanding sudah resmi bercerai pada tanggal 05 Agustus 2010 dengan Akta Cerai Nomor 1773/AC/2010/PA.Clp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap. Sehingga gugatan harta bersama dengan Nomor 6081/Pdt.G/2021/PA.Clp. bukan merupakan gugatan kumulasi.

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6081/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 04 April 2022 bahwa harta bersama adalah temuat sebagai berikut:⁸⁹

Bahwa sebidang tanah berikut sebuah rumah permanen di atasnya dengan alamat di Perum BKD No. A176 Rt 003 Rw 10 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan ketapang
Sebelah timur : Rumah milik Bu Novi

⁸⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG, 2.

Sebelah selatan : Rumah milik Pak Sunanto
 Sebelah barat : Rumah Indarto

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6081/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 04 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:⁹⁰

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menetapkan bahwa:

Sebidang tanah berikut sebuah rumah permanen di atasnya dengan alamat di Perum BKD No. A176 Rt 003 Rw 10 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan ketapang
 Sebelah timur : Rumah milik Bu Novi
 Sebelah selatan : Rumah milik Pak Sunanto
 Sebelah barat : Rumah Indarto

adalah merupakan Harta Bersama/Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa 1/4 bagian dari nilai harta bersama tersebut pada angka 3 di atas adalah milik Penggugat dan 3/4 bagian lagi milik Tergugat;

⁹⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG, 2.

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat dari sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana petitum nomor 3 tersebut $1/4$ menjadi bagian/hak Penggugat dan yang $3/4$ menjadi bagian/hak Tergugat dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap bahwa Kuasa Hukum Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Cilacap atas putusan Nomor 6081/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 04 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Cilacap Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 April 2022;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 12 April 2022 yang diterima oleh Pengadilan Agama Cilacap tanggal 14 April 2022 yang pokoknya Pembanding menyampaikan:

Bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Agama Cilacap karena bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bahwa setelah putusan perceraian pada tahun 2010 antara Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan bersama mengenai pembagian harta bersama dan pembagian harta bersama dan diterima oleh Pembanding dan Terbanding, Terbanding membawa barang-barang berupa:

1. Mobil Kijang LGX tahun 2002,
2. Motor Shogun tahun 2005,
3. Tv merk Samsung 17 inch,
4. Almari (Lemari) kayu jati,
5. Tempat tidur kayu jati,
6. Laptop merk Compaq,
7. Handycam,
8. Uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) sebagai pengganti nilai mobil Suzuki katana tahun 1988,
9. Perabotan rumah tangga lainnya;

Serta dalam point 2 (dua) akta perjanjian harta gono-gini, Pembanding dan Terbanding menyatakan bahwa sebidang tanah berikut sebuah rumah permanen di atasnya dengan alamat di Perum BKD No. A176 Rt 003 Rw 10 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas

Sebelah utara : Jalan ketapang
Sebelah timur : Rumah milik Bu
Novi
Sebelah selatan : Rumah milik Pak
Sunanto
Sebelah barat : Rumah Indarto

Adalah menjadi milik Pembanding sebagaimana tercantum di dalam akta perdamaian pembagian harta gono gini yang telah dibuat kedua belah pihak, lalu harta yang telah dibagi diambil oleh Terbanding dan disaksikan saat pengambilannya oleh 2 orang saksi;

Bahwa hakim *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dalam persidangan kondisi rumah yang dahulu tidak sama dengan kondisi yang sekarang;

Bahwa hakim *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bahwa setelah putusan perceraian rumah tersebut tidak lagi disebut sebagai harta bersama sejak pembagian harta gono-gini dibuat pada tahun 2010;

Bahwa Hakim *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan setelah Putusan Perceraian sebagaimana yang terbukti dalam persidangan, 3 (tiga) orang anak yang dihasilkan dari pernikahan antara Pembanding dan Terbanding hidup dan tinggal bersama Pembanding, maka dengan hal tersebut Terbanding tidak pantas meminta kembali bagian harta gono gini karena Terbanding telah mendapatkannya, dan rumah yang digugat Terbanding tersebut, menjadi hak 3 anaknya;

Bahwa saat perkawinan itu masih terjalin yakni harta bersama bukan hanya rumah saja melainkan semua

barang yang ada di rumah adalah harta bersama, sebagaimana yang telah dibuktikan lewat akta perdamaian pembagian harta gono-gini yang telah dibuat Pembanding dan Terbanding. Dan rumah tempat kediaman Pembanding dan 3 orang anaknya adalah hasil dari pembagian pembagian harta gono-gini setelah perceraian diputus Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2010 yang lalu, maka gugatan Penggugat tidak pantas dan tidak berdasar; Bahwa terhadap hak asuh 3 orang anak telah diakui kebenarannya oleh Terbanding, dan kemudian anak sudah dewasa sehingga hak asuh anak tidak lagi menjadi masalah antara Pembanding dan Terbanding karena anak tersebut yang memilih akan ikut tinggal dengan Pembanding dan/atau Terbanding;

Bahwa Hakim *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bukti yang diperlihatkan oleh Pembanding terkait akta perdamaian pembagian harta gono-gini itu benar adanya, namun semua berkas yang asli dikuasai dan tidak diberikan aslinya oleh Terbanding kepada Pembanding;

Bahwa Hakim *Judex Factie* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pembanding dan Terbanding yang dihadirkan di depan majelis hakim saling menguatkan dan bahkan saksi dari pihak Pembanding bersaksi dan bersumpah di depan majelis hakim bahwa saksi-saksi tersebut melihat Terbanding membawa barang-barang dari rumah Pembanding. Hal tersebut fakta persidangan dan kesesuaian antara akta perdamaian yang telah dibuat dan itu pengambilan barang-barang yang telah dibagi dari harta gono gini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemanding mohon Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut sebuah rumah permanen di atasnya dengan alamat di Perum BKD No. A.176 RT. 003 RW. 10, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Sebelah utara | : Jalan ketapang |
| Sebelah timur | : Rumah milik Bu Novi |
| Sebelah selatan | : Rumah milik Pak Sunanto |
| Sebelah barat | : Rumah Indarto |

 Adalah bukan menjadi harta bersama/Gono Gini lagi antara Pemanding dan Terbanding;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor 6081/Pdt.G/2021/ PA.CIp batal;
4. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila majelis hakim pada tingkat banding berpendapat lain dalam memutuskan perkara tersebut, mohon putusan seadil-adilnya *Ex aequo et bono*; Bahwa Memori Banding tersebut di atas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2022;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cilacap telah menerima Kontra Memori Banding tertanggal 28 April 2022 pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6081/Pdt.G/2021/ PA.Clp tanggal 04 April 2022 sudah tepat dan benar dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6081/Pdt.G/2021/ PA.Clp tanggal 4 April 2022;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan menurut hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa kepada pihak Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Mei 2022 dan kepada pihak Terbanding pada tanggal 25 April 2022, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 12 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG. pada tanggal 19 Mei 2022, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, dengan surat Nomor

W11-A/xxxx/Hk.05/V/2022, pada tanggal 20 Mei 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

B. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG⁹¹

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 14 April 2022, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *Judex Factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cilacap, Nomor

⁹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG, 7.

6081/Pdt.G/ 2021/PA.Clp tanggal 04 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Ahmad Wahid, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Desember 2022, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut dianggap telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tertanggal 11 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor xxxx/KUASA/IV/2022/PA.Clp tanggal 14 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus Terbanding tertanggal 03 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor xxxx/KUASA/XII/2021/PA.Clp tanggal 14 Desember 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah

pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah menikah pada tanggal 28 Maret 1990 dan akhirnya bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 05 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 H, dengan Akta Cerai Nomor 1773/AC/2010/PA.Clp;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Yunas Setiadi Ari Irawan, lahir 30 April 1996,
2. Mochammad Fahmi Arsyian, lahir 30 Juni 1999 dan
3. Jasmie Carmia Dewi, lahir 13 Juli 2002.

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, a/n Dedi Wardian yang terletak di Perum BKD No. A.176, RT. 003 RW. 10, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan ketapang

Sebelah timur : Rumah milik Bu
Novi
Sebelah selatan : Rumah milik Pak
Sunanto
Sebelah barat : Rumah Indarto

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 91 KHI jo Pasal 97 KHI, dengan cara tunai tanpa syarat apapun; Bahwa oleh karena harta tersebut dalam penguasaan Tergugat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

Bahwa apabila tidak dicapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing, maka harta bersama tersebut untuk dijual secara lelang dan hasil penjualan lelang harta bersama tersebut dibagi dua yang sama banyaknya antara Penggugat dan Tergugat, setelah terlebih dahulu diambil untuk biaya-biaya;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak melalaikan atau menunda nunda pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Cilacap maka Penggugat mohon agar kepada Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat tidak memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima Gugatan Harta bersama dan kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa

perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Harta bersama Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Cerai Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 28 Maret 1990 dan akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 05 Agustus 2010 bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 H, dengan Akta Cerai Nomor 1773/AC/ 2010/PA.Clp;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak bernama
 1. Yunas Setiadi Ari Irawan, lahir 30 April 1996,
 2. Mochammad Fahmi Arsyah, lahir 30 Juni 1999 dan
 3. Jasmie Carmia Dewi, lahir 13 Juli 2002.
4. Menetapkan menurut hukum harta bersama berupa:

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah diperoleh Harta Bersama / gono-gini berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, a/n Dedi Wardian yang terletak di Perum BKD No. A.176, RT. 003 RW. 10, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan ketapang

Sebelah timur : Rumah milik Bu
Novi

Sebelah selatan : Rumah milik Pak
Sunanto

Sebelah barat : Rumah Indarto

bersama tersebut diatas merupakan harta bersama/
Harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat,
sehingga Penggugat dan Tergugat masing- masing
berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) Harta bersama tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama tersebut pada Petitum angka 4, kepada Penggugat sebagaimana Ketentuan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 KHI;
6. Menetapkan hukumnya bahwa apabila tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing, maka harta bersama / harta gono gini tersebut pada Petitum angka 4 untuk dijual secara lelang dan hasil penjualan harta bersama tersebut dibagi dua yang sama banyaknya antara Penggugat dan Tergugat, setelah terlebih dahulu diambil untuk biaya-biaya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar posita no. 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak posita 4, 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat tidak benar, karena harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah sudah menjadi milik Tergugat dengan adanya bukti Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal Cilacap, 8 Oktober 2010 dan disaksikan oleh Kuasa Hukum dari pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak putusan perceraian untuk hak asuh ketiga anak ikut bersama Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat perkara Nomor 1773/Pdt.G/2010/PA.Clp. dengan cara damai melalui musyawarah kekeluargaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik dan Tergugat menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sd P.5 dan alat bukti saksi, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T.1 sd T.5;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dilaksanakan pemeriksaan di

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berdasar Pasal 163 HIR, telah terbukti:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 28 Maret 1990 dan telah bercerai pada tanggal 05 Agustus 2010;

Bahwa pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, a/n Dedi Wardian, yang terletak di Perum BKD

No. A. 176, RT. 003 RW. 10, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:

| | | |
|---------|-----------------|-------------------|
| | Sebelah utara | : Jalan ketapang |
| | Sebelah timur | : Rumah milik Bu |
| Novi | | |
| | Sebelah selatan | : Rumah milik Pak |
| Sunanto | | |
| | Sebelah barat | : Rumah Indarto |

Harta bersama tersebut diatas merupakan harta bersama/Harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dibagi;

Bahwa bangunan rumah yang ada di atas sebidang tanah tersebut sudah direnovasi beberapa kali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah putusny perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan permanen sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Bekasi, akan tetapi obyek sengketa berupa barang tidak bergerak berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cilacap, oleh karena itu gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan yang ada di atas tanah tersebut di atas sudah direnovasi oleh Tergugat beberapa kali, sehingga layak untuk Penggugat berhak atas $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan Tergugat berhak atas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama antara suami istri jika terjadi perceraian harus dibagi masing-masing mendapat setengahnya, akan tetapi oleh karena objek sengketa bangunan rumahnya sudah direnovasi oleh pihak Tergugat dari sejak perceraian tahun 2010 menghabiskan dana kurang lebih Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga sekarang maka Tergugat harus dihukum untuk membagi kepada Penggugat $\frac{1}{4}$ dari nilai tanah beserta bangunan rumah tersebut, dan apabila dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan dan Tergugat dihukum membayar *dwangsom* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada indikasi Tergugat untuk mengasingkan obyek sengketa, lagipula terhadap obyek sengketa *a quo* dapat dieksekusi dengan membagi secara natura atau dengan lelang, sehingga permohonan *dwangsom* harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai

pertimbangan sendiri dan selanjutnya putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6081/Pdt.G/202/ PA.Clp tanggal 04 April 2022 Masehi bertepatan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan pembagian harta bersama yang merupakan bagian dari hukum perkawinan yang biaya perkaranya tunduk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

C. Amar Putusan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG⁹²

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6081/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 04 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah;
3. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

⁹² Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG, 15.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
174/Pdt.G/2022/PTA.SMG

A. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Nilai Keadilan Perspektif Keadilan Distributif

Hakim mempunyai tugas dan wewenang dalam menegakkan hukum. Hakim berhak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Hakim harus membantu para pencari keadilan dengan cara dengan cara mengatasi hambatan-hambatan serta tantangan agar menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan juga biaya ringan. Dalam membuat sebuah putusan, tentunya hakim harus mempunyai pertimbangan hakim. Dalam membuat putusan hakim juga harus mempertimbangkan tiga hal yang sangat penting, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*) sehingga dalam mempertimbangkan suatu putusan hakim harus cermat, teliti dan baik.

Saat ini masyarakat Indonesia masih kurang paham mengenai penyelesaian harta bersama, banyak yang mengira bahwa jika terjadi perkawinan maka akan terjadi percampuran harta masing-masing pihak baik harta bawaan maupun harta warisan, hadiah dan hibah. Padahal konsep harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan yang kemudian bercampur selain

harta bawaan, harta asal, harta warisan, hadiah maupun hibah.

Permasalahan hukum yang disengketakan dalam putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG di Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan gugatan banding pembagian harta bersama. Dimana dalam hal ini dilakukan oleh Pembanding yang semula merupakan Tergugat yang bernama Dedi Wardian Bin Isman Yugianti, melawan mantan istri sebagai Terbanding yang semula Penggugat yang bernama Ria Dahliyanti Binti E. Wahya. Mereka berdua melakukan gugatan harta bersama dimana harta tersebut merupakan harta bersama sejak dilangsungkannya perkawinan pada tanggal 28 Maret 1990 hingga bercerai pada tanggal 05 Agustus 2010 sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1773/AC/2010/PA.Clp.

Sebelumnya Pembanding serta Terbanding telah melakukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 6081/Pdt.G/PA.Clp dimana hakim juga memutuskan bahwa Terbanding yang sebelumnya adalah Penggugat mendapatkan haknya sebesar $\frac{1}{4}$ dari harta bersama, sedangkan Pembanding yang sebelumnya adalah Tergugat mendapatkan haknya sebesar $\frac{3}{4}$ dari harta bersama.

Setelah Pengadilan Agama Cilacap memutuskan putusan tersebut, Pembanding merasa tidak puas dan menolak dengan hasil putusan dari Pengadilan Agama Cilacap. Maka Pembanding melakukan banding kembali di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 04 April 2022. Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 12 April 2022 yang diterima oleh Pengadilan

Agama Cilacap tanggal 14 April 2022 yang berisi bahwa Pembanding menolak putusan dari Pengadilan Agama Cilacap.⁹³

Pembanding dan Terbanding saat melangsungkan perkawinan merupakan karyawan BUMN dan selama perkawinan berlangsung terbukti tidak adanya Perjanjian Perkawinan yang diadakan. Sesuai dengan gugatan ini, objek sengketa merupakan sebidang tanah berikut dengan sebuah rumah permanen di atasnya dengan alamat di Perum BKD No. A176 Rt. 003 Rw. 10 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas sebelah utara Jalan Ketapang, sebelah timur rumah milik Bu Novi, sebelah selatan rumah milik pak Sunanto, sebelah barat rumah Indarto.⁹⁴ Berkaitan dengan objek sengketa ini, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama karena didapatkan selama perkawinan berlangsung dan didapatkan karena suami istri sama-sama bekerja saat masa perkawinan.

Berkaitan dengan hal ini, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 1 huruf F menerangkan bahwa harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung hingga terjadinya perceraian merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa atau siapa yang menghasilkannya. Kemudian harta yang dapat dibuktikan bahwa diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. Mengutip

⁹³ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG.

⁹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG.

dari Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 tertanggal 9 November 1976, bahwa *“Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara kedua belah suami istri.”*

Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454K/Sip/1970 tertanggal 11 Maret 1971 memaparkan bahwa *“segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil peroleh masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami istri.”*

Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang serta Yurisprudensi, dapat dikatakan bahwa segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa yang siapa yang menghasilkan maka disebut harta bersama.

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG adalah menguatkan dari Putusan Nomor 6081/Pdt.G/2021/PA.Clp yaitu dengan membagi harta bersama $\frac{1}{4}$ untuk Terbanding dan $\frac{3}{4}$ untuk Pemanding. Menurut Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama. Dalam Pasal 37 hanya dijelaskan bahwa *“bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”* Sehingga dapat dipahami bahwa jika mantan suami dan mantan istri ingin melakukan pembagian harta bersama maka hukum yang dapat

dipegang adalah hukum positif, KHI, dan hukum adat mereka masing-masing.

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa *“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”* Dapat dipahami bahwa jika janda dan duda bercerai maka masing-masing akan mendapatkan setengah dari harta bersama. Begitupun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 128 *“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”*

Dalam hukum adat juga memiliki perbedaan pembagian dalam setiap daerah tergantung dari wilayah tersebut. Dalam hukum adat diatur jumlah yang berbeda-beda di setiap daerah yang diharapkan dapat menciptakan keadilan. Maka dari itu pembagian harta bersama atau gono-gini dapat dilakukan berdasarkan hukum adat yang mana hukum adat merupakan dasar pertimbangan dari pembentukan aturan-aturan perkawinan yang ada pada saat ini. Namun pembagian harta bersama di dalam Undang-Undang serta KHI dapat saja berubah selama adanya kesepakatan kedua belah pihak serta adanya bukti-bukti secara hukum dalam proses pengadilan.

Sebelum melakukan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pembanding dan Terbanding telah melakukan kesepakatan bersama mengenai pembagian harta bersama yang kemudian diterima oleh Pembanding serta Terbanding setelah putusan perceraian.

Terbanding membawa barang-barang berupa mobil Kijang LGX tahun 2002, motor Shogun tahun 2005, tv merk Samsung 17 inch, almari (Lemari) kayu jati, tempat tidur kayu jati, laptop merk Compaq, handycam, uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) sebagai pengganti nilai mobil Suzuki katana tahun 1988, perabotan rumah tangga lainnya. Dan sesuai dengan akta perjanjian harta bersama, maka sebidang tanah berikud dengan rumah permanen di atasnya adalah milik Pembanding tetapi ternyata Terbanding juga ikut mengambil sebagian dari harta tersebut yang mana tidak sesuai dengan akta perjanjian harta bersama yang telah disepakati.⁹⁵

Pembanding merasa bahwa setelah putusan perceraian yang terjadi, tanah serta rumah permanen di atasnya bukan merupakan harta bersama setelah adanya pembagian gono-gini yang dibuat pada tahun 2010.⁹⁶ Karena selama terjadinya perkawinan bukan hanya tanah dan rumah tersebut saja yang menjadi harta bersama melainkan barang yang ada di rumah juga merupakan harta bersama yang dapat dibuktikan dengan akta perdamaian harta gono-gini yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding.

Setelah dibuatkannya memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding oleh Pengadilan Agama Cilacap maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang menimbang bahwa sebelumnya Pengadilan Agama Cilacap telah mendamaikan kedua belah pihak tetapi

⁹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG.

⁹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG.

berhasil. Upaya damai dilakukan dengan proses mediasi juga tidak berhasil dilakukan. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding merasa upaya perdamaian telah cukup dan telah memenuhi ketentuan dari Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.⁹⁷

Majelis Hakim Tingkat Banding menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama antara suami dan istri jika terjadi perceraian maka harus dibagi masing-masing mendapatkan setengahnya, akan tetapi karena objek sengketa bangunan rumahnya telah direnovasi oleh pihak Pembanding dari sejak perceraian tahun 2010 menghabiskan dana kurang lebih Rp 300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga sekarang maka Pembanding harus dihukum untuk membagi kepada Terbanding $\frac{1}{4}$ dari nilai tanah beserta bangunan rumah tersebut, dan apabila dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing.⁹⁸ Sehingga dalam hal ini Pembanding mendapatkan $\frac{3}{4}$ serta Terbanding mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari objek sengketa tersebut.

⁹⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG.

⁹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG.

Sehingga yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan Nomor 6081/Pdt.G/2021/PA.Clp dan tetap memberikan $\frac{1}{4}$ harta bersama untuk Terbanding dan $\frac{3}{4}$ untuk Pembanding adalah berdasarkan hasil wawancara⁹⁹ dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Bapak Ahmad Akhsin

“Seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa mantan suami atau mantan istri yang bercerai akan mendapatkan masing-masing seperdua dari harta bersama. Namun dalam kasus ini, Pembanding atau Tergugat telah merenovasi rumah sebesar tiga ratus juta rupiah dan yang merenovasi adalah mantan suami maka hakim bersepakat bahwa memang besaran yang didapatkan oleh Pembanding $\frac{3}{4}$ yang mana lebih besar dari mantan istri atau Terbanding yang hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$. Akan sangat tidak adil apabila jika diputuskan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ karena hak nya mantan suami lebih besar karena telah mengeluarkan biaya tiga ratus juta untuk renovasi rumah tersebut”

Selain itu hakim juga mempertimbangkan bahwa setelah perceraian yang terjadi pada tahun 2010, ke 3 anak ikut dengan mantan suami atau Pembanding. Yang mana hak asuh anak jatuh ketangan Pembanding. Meski terdapat acuan bagi hakim dalam memutuskan hak asuh anak yakni dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun akan ikut dengan ibunya. Hak asuh anak atau *hadhanah* dalam KHI adalah kegiatan

⁹⁹ Hasil wawancara Bapak Ahmad Akhsin pada tanggal 16 Mei 2023.

dalam mengasuh, memelihara serta mendidik anak hingga anak tumbuh dewasa.¹⁰⁰ Namun hakim dapat mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Hal ini yang menyebabkan hakim memberikan bagian harta bersama lebih besar kepada Pembanding karena selain sudah mengeluarkan dana untuk merenovasi rumah, Pembanding juga ikut menafkahi ke 3 anak yang telah menjadi hak asuhnya dan ikut tinggal dengan pembanding sampai usia dewasa.

Jika terjadi sengketa harta bersama, lebih dahulu diupayakan perdamaian secara kekeluargaan melalui musyawarah bagi para pihak yang bersengketa. Apabila perdamaian gagal maka sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dilakukan didepan Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan dari hasil tersebut untuk sengketa harta bersama keadilan harus tetap ditegakkan. Peran hakim sangat besar dalam menentukan pembagian harta bersama. Majelis Hakim menetapkan putusan tersebut karena memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk masing-masing pihak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan harus sesuai dengan Pasal 229 KHI

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”¹⁰¹

¹⁰⁰ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), Cet. 1, h. 77.

¹⁰¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 299.

Sesuai dengan ketentuan dari Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hakim harus merujuk kepada undang-undang yang berlaku. Tetapi hakim juga dalam menetapkan keadilan harus wajib menafsirkan dan menemukan hukum agar terciptanya keadilan. Demikian pula bahwa undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, kebiasaan dalam masyarakat juga merupakan sumber hukum. Maka hakim dapat menggunakan kebiasaan dalam masyarakat sebagai rujukan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"¹⁰²

Majelis Hakim juga dapat berijtihad dalam memutuskan suatu putusan, dengan memperhatikan kepada pembuktian dalam persidangan agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dalam memutuskan putusan ini, Majelis Hakim menggunakan asas *contra legem* yaitu mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku oleh hakim dan tidak menggunakannya sebagai dasar pertimbangan untuk mencapai nilai keadilan. Karena berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda dan duda yang bercerai masing-masing mendapatkan setengah dari hak nya. Maka itu bertentangan dengan putusan Majelis Hakim yang memutus $\frac{1}{4}$ untuk Terbanding dan $\frac{3}{4}$ untuk Pembanding. Hakim sudah berupaya dengan

¹⁰² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

menyelesaikan putusan dan benar-benar dapat dirasakan adil oleh masing-masing pihak dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hakim juga harus menganalisis dan mengolah data yang diperoleh selama persidangan, bukti surat, saksi, serta sumpah dalam persidangan. Hakim juga memiliki kebebasan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Dalam kebebasan hakim tidak boleh ada pengaruh dan *intervensi* dari pihak manapun serta keputusannya yang diambil harus benar-benar memperhatikan objektivitas agar tidak terjadinya ketidakadilan untuk salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara juga dengan Bapak Ahmad Akhsin¹⁰³

“bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hal ini adalah *contra legem*”

Hal ini berkaitan dengan mantan istri telah lebih dahulu mengambil harta bersama sesuai dengan akta perjanjian harta bersama yang telah disepakati setelah perceraian tahun 2010. Mantan suami mendapatkan haknya lebih besar karena sudah menghabiskan dana sebesar tiga ratus juta yang membuat hakim memberikan $\frac{3}{4}$ kepadanya. Dalam hal ini majelis menyetujui dengan mempertimbangkan keadaan rumah yang sudah berubah setelah perceraian terjadi.

Dan nilai keadilan disini, hakim sudah cukup benar untuk memberikan $\frac{1}{4}$ untuk mantan istri dan $\frac{3}{4}$ untuk mantan suami. Sebab tanah beserta rumah tersebut memang merupakan hak dari Pemanding atau mantan suami. Tapi karena Pemanding telah melakukan renovasi

¹⁰³ Hasil wawancara Bapak Ahmad Akhsin pada tanggal 16 Mei 2023.

atas rumah tersebut dan menghabiskan dana sebesar RP.3.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) maka hakim menghukum Pembanding untuk memberikan $\frac{1}{4}$ dari nilai tanah serta bangunan tersebut untuk dibagi kepada Terbanding atau mantan istri. Berdasarkan dari putusan nomor 6081/Pdt.G/2021/PA.Clp dimana rumah tersebut sudah 3 kali di renovasi, pertama saat berlangsungnya perkawinan, dan dua kali setelah perceraian. Dan juga setelah perceraian yang terjadi pada tahun 2010 Pembanding mempunyai hak asuh terhadap anak-anaknya dan ikut tinggal dengan Pembanding. Pembanding juga menafkahi anak-anak sampai mereka sudah dewasa dan bisa bekerja sendiri. Meski sama-sama bekerja saat terjadinya perkawinan tetapi dalam hal ini kontribusi mantan suami lebih banyak dibandingkan oleh mantan istri. Hal ini sesuai dengan teori keadilan distributif, yang mana memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya. Maka jika dalam kontributif mengumpulkan harta bersama lebih banyak suami atau istri, jelas pembagiaan akan sesuai dengan kontributif yang mereka lakukan semasa menikah untuk mendapatkan nilai keadilan. Hakim berusaha untuk mencapai manfaat bersama atau mendapatkan kemaslahatan dan menjauhi *mudharat*.

Ada dua aliran dalam menilai keadilan, yaitu pemikiran Plato serta Arisototeles. Keadilan menurut Plato adalah keadilan yang metafisik yang menyatakan bahwa sumber keadilan itu berasal dari inspirasi atau institusi. Sedangkan keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan yang rasional yang mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.

Selain itu ada dua konsep keadilan, yaitu keadilan kontributif yang memberikan setiap orang jatah sesuai dengan jasanya. Dan keadilan kumulatif, yang memberikan setiap orang jatah yang sama tanpa memperhatikan jasa masing-masing.

Hakim memberikan putusan hakim berdasarkan keadilan kontributif, dimana masing-masing mendapatkan sesuai hak dan usaha yang dilakukan saat perkawinan. Keadilan kontributif adalah keadilan yang cocok dalam hal ini, dengan memberikan harta sesuai hak nya karena usaha yang dilakukan saat dahulu.

Asas kepastian hukum asas yang menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁰⁴ Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum. Dan dengan kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui mana peraturan yang harus ditaati dan mana peraturan yang harus dihindari. Kepastian hukum juga menciptakan kehidupan yang tertib dan damai.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Akhsin yang mengatakan bahwa¹⁰⁵

“Tentunya dalam membuat putusan harus ada yang namanya keadilan, kepastian, serta manfaat. Dalam putusan ini tentu keadilan sudah ada yang mana masing-masing mendapatkan bagian yang sesuai

¹⁰⁴ CST. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Sara, 2009), h. 385.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Akhsin pada tanggal 16 Mei 2023

haknya. Meski mantan suami mendapatkan lebih besar dari mantan istri, hal ini sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh mantan suami dalam merenovasi rumah sebesar tiga ratus juta rupiah dan juga hak asuh anak yang jatuh kepada Pembanding dan selama ini ikut tinggal dengan Pembanding. Kepastian nya adalah, sengketa ini dilakukan eksekusi terlebih dahulu setelah itu hakim akan memutuskan bagian-bagian dan apabila tidak dapat dibagi rata maka dilakukan lelang dan itu akan mendapatkan kepastian dalam pengadilan putusan. Apalagi yang membayar perkara adalah mantan suami karena pembayaran dilakukan oleh orang yang menempati tempat tersebut. Contoh apabila ada rumah warisan orang tua perempuan, saat bersengketa maka yang membayar biaya perkara adalah perempuan tersebut karena merupakan kepunyaan perempuan tersebut. Manfaatnya adalah meski bagian yang didapatkan masing-masing berbeda, tetapi penyelesaian sengketa terselesaikan dengan baik meski pembagiannya tidak sesuai hukum yang berlaku”

B. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Nilai Keadilan Perspektif Hukum Islam

Prinsipnya antara laki-laki dan Wanita memiliki kewajiban yang sama dihadapan Allah S.W.T memiliki amaliyah dan tanggung jawab sesuai kodratnya.¹⁰⁶ Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami dan istri adalah terpisah. Masing-masing suami dan istri memiliki

¹⁰⁶ Ali Maskur, Mahsun Mashudi, Khoirotin Nisa, “*Enkulturasasi Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan*”, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia*, Vol. 9 No. 2 (2022), h. 152.

hak untuk menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa harus diganggu oleh pihak lain. Baik harta bawaan yang dibawa sebelum menikah, harta suami istri yang diperoleh atas usaha-usaha mereka sendiri, atau harta yang diperoleh dari salah satu mereka bisa berupa hibah, hadiah, maupun warisan setelah menikah.

Dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci mengenai harta bersama, dalam kitab Fiqih juga tidak menjelaskan secara tegas mengenai harta bersama selama perkawinan yang disebut harta kekayaan perkawinan. Sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam surah An-Nisa ayat 32 yang menjelaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payah atas usaha yang mereka lakukan. Begitu pula dengan ketika terjadinya perceraian, maka mereka mendapatkan hak-haknya atas usaha yang mereka lakukan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman akan selalu memunculkan fenomena baru. Tradisi dan adat istiadat mengalami perubahan dan perkembangan yang memunculkan persoalan yang tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Quran sebagaimana contohnya adalah harta bersama.¹⁰⁷ Konsep dari harta bersama ini merupakan sebuah produk hukum adat. Dalam hukum Islam dan Fiqih sendiri memperbolehkan untuk menggunakan hukum adat atau kebiasaan masyarakat asal tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk dijadikan hukum positif.

¹⁰⁷ Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer", *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2014), h. 171.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Akhsin¹⁰⁸ bahwa hakim setuju dengan harta bersama dapat dikatakan sebagai *syirkah*

“Hakim setuju bahwa harta bersama dikatakan sebagai *syirkah*, karena saat dimulainya ijab qabul dalam perkawinan maka sudah terbentuklah harta bersama. Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, kecuali harta bawaan suami istri yang dihasilkan sebelum menikah maka bukan harta bersama. Sehingga jika ada suami yang bekerja, istri tidak maka penghasilan suami akan dikatakan sebagai harta nya istri. Di Bali juga rata-rata istri yang bekerja dan suami yang dirumah tetapi harta yang dihasilkan istri juga adalah suami. Di Indonesia jarang sekali yang melakukan perjanjian perkawinan maka saat menikah, harta yang dihasilkan akan menjadi harta bersama karena bercampur antara harta suami dan harta istri yang disebut *syirkah*.”

Penggunaan kata-kata *syirkah* seperti terdapat dalam Bab I Pasal 1 huruf k Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian harta bersama, yaitu “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Akhsin pada tanggal 16 Mei 2023.

¹⁰⁹ Mamat Ruhimat ‘Adliya, “Teori *Syirkah* Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama”, Aditya, Vol. 11 No. 1 (2017), h. 83.

Syirkah itu sendiri menurut bahasa adalah bercampurnya harta satu dengan harta yang lain sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu sama yang lain. Sementara menurut istilah hukum Islam adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Dalam harta bersama dalam perkawinan dapat dikatakan bahwa terjadinya pencampuran harta suami dengan harta istri atas hasil usaha yang mereka dapatkan masing-masing selama perkawinan berlangsung berlangsung dengan tidak dapat dibedakan yang mana harta penghasilan istri, dan harta penghasilan suami. Terutama bagi kehidupan suami istri yang sama bekerja dan penghasilan mereka digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga.¹¹⁰

Maka jika terjadinya perkawinan maka sah-sah saja jika melakukan persatuan harta. Dalam Islam, harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah*. Dari beberapa bentuk *syirkah* yang mendekati adalah *syirkah abdan* karena kebanyakan pasang suami istri di Indonesia sama-sama bekerja walaupun terkadang istri bekerja hanya bekerja dirumah untuk mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya. Harta perkongsian dapat dikategorikan juga sebagai *syirkah mufawadhah* karena perkongsian antara suami istri tidak terbatas dan meliputi apa saja yang dihasilkan oleh suami istri termasuk kedalam harta kekayaan bersama. Sehingga apabila terjadinya perceraian, maka dapat dibagi setengah atau seperdua sesuai dengan bagian masing-masing. Karena secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan rasa

¹¹⁰ Mamat Ruhimat 'Adliya, "Teori *Syirkah*", h. 84.

kepercayaan bagi masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam putusan nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG *syirkah abdan* dapat dilihat dari ketika masih dalam ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding adalah sama-sama yang mencari nafkah, para pihak merupakan pegawai BUMN dimana kedua pihak adalah bersama-sama bekerja dan memperoleh harta untuk menghidupi keluarga. Dan *syirkah muwaffadhah* dimana saat masih dalam perkawinan para pihak saling bekerja dan memperoleh harta dimana dalam hal ini harta yang dihasilkan Pembanding dan Terbanding saat masih dalam perkawinan menjadi harta bersama dan tidak terbatas dalam jumlah yang dihasilkan para pihak tersebut karena para pihak sama-sama bekerja.

Pandangan hukum Islam mengenai pertimbangan hakim sesuai dengan putusan nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG sesuai dengan hukum Islam mengenai konsep keadilan. Pada putusan nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG dikatakan sudah melakukan perdamaian dan mediasi tetapi gagal sehingga harus diselesaikan di pengadilan. Hakim dapat dikatakan sebagai wakil Tuhan yang diberi tugas untuk mengadili, dan memberikan keadilan, manfaat serta kepastian hukum untuk seluruh pihak.

Bapak Ahmad Akhsin¹¹¹ juga mengatakan dalam wawancaranya bahwa

“Hakim diperbolehkan dalam melakukan ijtihad apabila tidak ada dasar hukum yang mengatur, apalagi

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Akhsin pada tanggal 16 Mei 2023.

saat ini banyak perkara yang sama namun hasil putusan berbeda. Seperti dalam kasus harta bersama ini, apabila kedua pihak sama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut maka jelas akan tidak adil. Maka dengan berijtihad hakim akan menemukan putusan yang adil tidak memberatkan salah satu pihak. Sesuai hadits Nabi Muhammad S.A.W, apabila kita berijtihad namun ternyata salah maka kita akan mendapatkan satu pahala dan apabila ijtihad kita benar maka akan mendapatkan dua pahala. Sehingga hakim diperbolehkan untuk berijtihad untuk mendapatkan putusan yang adil bagi kedua pihak”

Hakim dapat melakukan ijtihad apabila tidak ada hukum yang mengatur ataupun tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim dapat berijtihad asal sesuai dengan kaidah-kaidah syar’i. hakim yang baik adalah hakim yang mengemban tugasnya dengan amana yang besar. Karena hakim bertanggung jawab kepada Tuhan, negara, serta pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan suatu perkara. Hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat dalam mengadili agar tidak menyimpang dari hukum yang ada. Keadilan adalah mengambil keputusan yang benar, tanpa memihak salah satu pihak dan memperlakukan manusia sama di muka hukum.

Penyelesaian harta bersama harus diselesaikan sebaik-baiknya dengan cara seadil-adilnya tanpa ada pihak yang merasa terdiskriminasi oleh harta bendanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan” (Q.S. 16 [An-Nahl]; 90)¹¹²

Meski tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, tapi hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Keadilan yang dituntut oleh Al-Quran banyak ragamnya, baik dalam penetapan hukum, penegakkan sistem kemanusiaan, perjanjian serta sebagainya.¹¹³ Keadilan dalam konteks Al-Quran tidak lepas dari moralitas. Realisasi keadilan berperdoman pada wahyu Ilahi. Allah S.W.T sebagai maha adil, memerintahkan kepada manusia untuk bersikap adil baik untuk diri sendiri dan orang lain. Keadilan merupakan hal yang paling fundamental, jika keadilan dilanggar maka sendi-sendi masyarakat akan goyah.¹¹⁴ Sesuai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang mana bahwa keadilan harus ditegakkan baik dalam pengadilan dan semua lingkungan peradilan. Bahwa Allah S.W.T juga mengharuskan bahwa keadilan ditegakkan seadil-adilnya.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim dilarang untuk memeriksa yang masih samar-samar, harus benar-benar jelas tampak. Allah S.W.T memerintahkan kepada setiap penegak hukum untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara dalam masalah manusia. Dan

¹¹² Departemen Agama Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya, Surat An-Nahl ayat 90.

¹¹³ Darmiwati, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)”, E Jurnal Unisi, Vol. 7 No. 2 (2019), h. 11.

¹¹⁴ Darmiwati, “Pembagian Harta”, h. 12.

melarang bagi penegak hukum memutuskan perkara sesuai hawa nafsunya.

Penyelesaian harta bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dilakukan secara kekeluargaan namun tidak berhasil adalah salah satu cara untuk menjaga eksistensi harta karena dasarnya harta tersebut merupakan harta bersama yang setelah perceraian harus dibagi. Apabila ternyata tidak berhasil secara kekeluargaan, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena jika ternyata pembagian tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan terjadi masalah seperti contoh salah satu pihak menggunakan harta bersama secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang lain. Hakim memberikan bagian $\frac{3}{4}$ untuk mantan suami dan $\frac{1}{4}$ untuk mantan istri adalah karena memberikan bagian sesuai hak nya.

Dan saat mantan suami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, maka Majelis Hakim juga menguatkan putusan dari tingkat pertama untuk menjaga harta serta memberikan bagian sesuai hak dan kontribusi masing-masing agar menjauhi ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah melakukan pembahasan dan analisis dalam skripsi yang berjudul ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM HARTA BERSAMA MENURUT KEADILAN DISTRIBUTIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No: 174/Pdt.G/2022/PTA/SMG) maka penulis menarik kesimpulan seperti ini.

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG adalah mempertimbangkan bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada di pengadilan agama Cilacap pada putusan nomor 6081/Pdt.G/2021/PA.Clp sehingga majelis hakim pengadilan tinggi agama semarang menguatkan dari hasil putusan pengadilan agama cilacap. Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan dari Pengadilan Agama Cilacap yang kemudian membuat bagian dari mantan suami sebesar $\frac{3}{4}$ dan mantan istri $\frac{1}{4}$ yang mana bagian mantan suami lebih besar. Dengan memperhatikan nilai keadilan, kepastian serta manfaat hukum maka hakim harus bisa memutuskan suatu putusan dengan adil. Apabila masing-masing pihak sama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ sesuai dengan KHI maka akan menimbulkan ketidakadilan untuk pihak suami karena telah merenovasi rumah tersebut sebesar tiga ratus juta rupiah setelah perceraian sebanyak dua kali dengan demikian hak mantan suami lebih banyak

dibandingkan hak mantan istri. Setelah perceraian yang terjadi pada tahun 2010, hak asuh anak jatuh ketangan Pembanding sehingga ke 3 anak hidup dan tinggal dengan Pembanding. Hal ini juga lah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bahwa bagian Pembanding lebih banyak karena Pembanding juga membiayai dan menafkahi anak-anak sampai mereka dewasa. Dan karena hakim tidak mengikuti dari dasar hukum di Indonesia, hakim menggunakan *contra legem* yaitu mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku oleh hakim dan tidak menggunakannya sebagai dasar pertimbangan untuk mencapai nilai keadilan. Sehingga mendapatkan putusan berupa bagian dari harta bersama $\frac{3}{4}$ untuk mantan suami dan $\frac{1}{4}$ untuk mantan istri. Dan sesuai dengan keadilan menurut Aristoteles, yang mana ada keadilan distributif yang mana memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya.

2. Pandangan hukum Islam dalam hal ini memperbolehkan apalagi hakim juga berijtihad dalam menemukan hukumnya. Karena apabila dilakukan dengan mendapatkan bagian masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ maka tidak akan sesuai dengan keadilan. Sehingga Islam memperbolehkan hakim untuk berijtihad untuk menemukan hukum dan akan mendapatkan pahala dari ijtihad tersebut. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa harta bersama dapat dikatakan dengan *syirkah* atau percampuran harta yang dilakukan mulai saat terjadi perkawinan. *Syirkah* yang mendekati dengan harta bersama adalah *syirkah abdan* dan *syirkah muwaffadhah* karena rata-rata pasangan suami istri di

Indonesia sama-sama bekerja dan percampuran antara suami istri tidak terbatas dan meliputi apa saja yang dihasilkan oleh suami istri termasuk kedalam harta kekayaan bersama.

B. Saran

1. Bagi majelis hakim yang memutuskan agar lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan, manfaat serta kepastian hukum. Karena hal tersebut adalah suatu yang penting dalam Undang-Undang.
2. Bagi pihak yang mempunyai sengketa dalam harta bersama terlebih dahulu dilakukan perdamaian atau musyawarah secara kekeluargaan. Jika tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pengajuan ke pengadilan yang dapat mengadili dan memutus harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Skripsi

- Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Al’-Adl*, Vol. 6, 2014.
- Agita Putri Rahmadhani, “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)”, *Skripsi*, UIR Riau, 2022.
- Alfian Qodri Azizi, dan Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, 2020.
- Ali Imron, “Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan”, *Sawwa*, Vol. 11, 2015.
- Ali Maskur, Mahsun Mashudi, Khoirotin Nisa, “Enkulturasasi Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan”, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia*, Vol. 9, 2022.
- Andhari, Lendy Zelvien, *Struktur Konsepsual Ushul Fiqh*, Bandung, Widina Bhakti Persada, 2021.
- Andreas Doweng Bolo, Purwanti, Vabianus Louk, dkk, “Implementasi Pandangan Plato Tentang Negara Ideal Dalam

- Toleransi Umat Beragama di Indonesia”, *Focus*, Vol. 3, 2022.
- Angga Budi Saputro, “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”, *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2017.
- Arifana Nur Kholiq, Relevansi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Kontemporer, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15, Jakarta, PT Rinka Cipta, 2013.
- Arto, Mukti, *Praktek-Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al- Jami' Al-Saghir*, Terjemahan, Juz 1, Surabaya, Bina Ilmu, 2013.
- Bahari, Abid, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yusita, 2016.
- Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol. 3, 2014.
- Beri Risky, “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-

- Undang Perkawinan”, *Lentera*, Vol. 2, 2020.
- Darmiwati, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)”, *E Jurnal Unisi*, Vol. 7, 2019.
- Daud Rismana, “Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan”, *Dimas*, Vol. 19, 2019.
- Deny Setiawan, “*Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.
- Dwi Anindya Harimurti, “*Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, 2021.
- Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim, Risdianti Bonok, “Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 8, 2018.

- Eman Sulaiman, “Urgensi Dan Fungsi Perjanjian Perkawinan”, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 7, 2021.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT iktiar Baru van Hoeve, 2001.
- Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, 2013.
- Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPERdata”, *The Law of Joint Property Reviewed From The Perspective Of Marriage Law And Civil Code)*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, 2017.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Cet. 6, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, Muhammad Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Heppy Hyma Puspytasari, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

- Dan Hukum Positif”, *Jatiswara*, Vol. 35, 2020.
- Inge Dwisvimiar, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, 2011.
- Ivan, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 42/Pdt.G/2015/PTA JKT)”, *Skripsi*, UIN Jakarta, 2017.
- Kamello, Tan, *Hukum Perdata: Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta, USU Press, 2011.
- Kansil, CST, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Sara, 2009.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, 2020.
- Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 10, 2019.
- Luh Gede Siska Dewi Gelgel, “Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 1, 2013.
- Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, “Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab

- Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi”, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, Vol. 18, 2019.
- Mamat Ruhimat ‘Adliya, “Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama”, *Aditya*, Vol. 11, 2017.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 4, Jakarta, Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta; Liberty, 2002.
- Muhammad Tigas Pradoto, “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”, *Jurisprudence*, Vol. 4, 2014.
- Muhamad Turmudi, “Implementasi Akad Percampuran Dalam Hukum Ekonomi

- Syariah”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. 10, 2017.
- Najichah, Alfian Qodri Azizi, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, 2020.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Purnia, Dini Silvi, dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Cet. 1, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. 5, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015.
- Rofiq, Muhammad Khoirur, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet. 1, Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Sahrani, Sohari, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, Serang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Santoso, Muhammad Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, Jakarta, Kencana, 2014.
- Sefrianes M Dumbela, “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No:

- 126/Pdt.G/2013/PTA JKT.)”, *Skripsi*, UIN Jakarta, 2015.
- Setiardja, A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Kasinius, 1990.
- Siah Khosyi’ah, “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, 2017.
- Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (terjemahan *Burgerlijk Wetboek*), Jakarta, Pradnya Paramita, 1960.
- Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat”, *El-Afkar*, Vol. 8, 2019.
- Putri Maya Sari, “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No: 412 K/AG/2004 dengan Putusan No: 266 K/AG/2010)”, *Skripsi*, UIN AR-RANIRY Aceh, 2018.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, Cet. 3, Jakarta, Visimedia Pustaka, 2008.

- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta, Supersukses, 1982.
- Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 5, 2020.
- Yunus, Bahrussam dkk, *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Cet. 1, Yogyakarta, UII Press, 2020.
- Yusrina, “Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Juripol*, Vol. 5, 2022.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam
Mahkamah Agung RI - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II), Edisi Revisi, 2013.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6081/Pdt.G/2021/PA.Clp

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.SMG
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2001 tentang Pemeriksaan Setempat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama
Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam DEPAG
R1 2001
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Kekuasaan Pengadilan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
454K/Sip/1970
Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1448
K/Sip/1974

Wawancara

Akhsin, Ahmad, *Wawancara*, pada tanggal 16 Mei
2023

Internet

<https://quran.kemenag.go.id/> Departemen Agama
Indonesia. Al-Quran dan
Terjemahannya

<http://www.pta-semarang.go.id/> diakses pada
tanggal 04 Mei 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Husnayati. Diberi nama Cut Intan Alyfya, ia lahir pada tanggal 01 Juni 2001 di Kota Batam. Tumbuh dan besar di Batam, Kepulauan Riau. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah TK Al-Barkah Batam, MIS Daud Kholifatullah Batam, MTs N Batam, MAN 1 Batam, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam atau Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Motto hidup yang paling utama adalah, selalu ucapkan kata tolong, maaf, dan terimakasih kepada siapapun.

Semarang, 26 Mei 2023

Hormat saya,



Cut Intan Alyfya

1902016013

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-6575/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2022 Semarang, 02 April 2023
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Riset

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Tinggi Kota Semarang

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Cut Intan Alyfya
NIM : 1902016013
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Keperluan : Penelitian mencari informasi tentang data akibat dari harta

bersama guna menyusun skripsi dengan judul:

"ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No:

174/Pdt.G/2022/PTA/SMG)"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Kabag



Tembusan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(0899409293) Cut Intan Alyfya



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id>

E-Mail : ptajawatengah@gmail.com

Nomor : W11-A/1835/PB.00/V/2023

8 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : Izin Riset Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor B-6575/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2022 tanggal 2 April 2023 perihal Surat Pengantar Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan kepada:

Nama : Cut Intan Alyfya

NIM : 1902016013

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan riset dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Putusan Hakim Dalam Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 174/Pdt.G/2022/PTA/SMG)" di kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 9 Mei s.d. 5 Juni 2023.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
NIP. 195705251984031003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.



Ojo Korupsi !!!
Ora m'ekadabi Lan Ngijini-anggun





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Harta Bersama antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun (xx September 1962) agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, beralamat di xxxxxx No. A.xxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fery xxxxxx, S.H. dan xxxxxxxx S.H., Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum xxxxxxxxxxx, S.H. & Partners yang beralamat di Taman xxxxxxx Blok xxxxxx RW 0xx Kel. xxxx Kec. xxxxxxx Kab. xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap No. xxxx/IV/2022/PAClp, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

melawan

xxxxxxx binti xxxxxx, Jakarta, xx Januari xxxx (xx tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jl. Bunga Sakura Utama Blok NN No. x, RT xxxRW xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxx, S.H., M.H., R. xxxxxxxx

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena terjadi perubahan data atau kesalahan teknis dalam proses pengolahan data. Kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang kami sampaikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, mohon hubungi kontak kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, S.H. dan xxxxxxxx, S.H. Advokat yang
beralamat di Jl. Sadang No.xx, xxxxxx, xxxxxxxx,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03
Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cilacap No.
xxxx/Kuasa/XII/PAClp tanggal 14 Desember 2021,
semula sebagai Penggugat sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Cilacap Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PAClp tanggal 04
April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 03 Ramadhan 1443
Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa:

Sebidang tanah berikut sebuah rumah permanen di atasnya dengan
alamat di Perum BKD No. A.176, RT xxx RW xxx, Kelurahan
Kxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx dengan
batas batas:

- Sebelah utara : Jalan Kxxxxxxx;
- Sebelah Timur : rumah milik Bu xxxx;
- Sebelah Selatan : rumah milik pak xxxxxxx;
- Sebelah Barat : rumah pak xxxxxxx;

adalah merupakan Harta Bersama/Gono Gini antara Penggugat dan
Tergugat;

3. Menetapkan bahwa 1/4 bagian dari nilai harta bersama tersebut pada
angka 3 di atas adalah milik Penggugat dan 3/4 bagian lagi milik
Tergugat;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat dari sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana petitum nomor 3 tersebut 1/4 menjadi bagian/hak Penggugat dan yang 3/4 menjadi bagian/hak Tergugat dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap bahwa Kuasa Hukum Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Cilacap atas putusan Nomorxxx/Pdt.G/2021/PAClp tanggal xx April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal xx Ramadhan 1443 Hijriah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Cilacap Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 April 2022;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 12 April 2022 yang diterima oleh Pengadilan Agama Cilacap tanggal 14 April 2022 yang pokoknya Pembanding menyampaikan:

- Bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Agama Cilacap karena bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan bahwa setelah putusan perceraian pada tahun 2010 antara Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan bersama mengenai pembagian harta bersama dan pembagian harta bersama dan diterima oleh Pembanding dan Terbanding, Terbanding membawa barang-barang berupa:

1. Mobil Kijang LGX tahun 2002,
2. Motor Shogun tahun 2005,

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terwujud, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tv merk Samsung 17 inc,
4. Almari (Lemari) kayu jati,
5. Tempat tidur kayu jati,
6. Laptop merk Compaq,
7. Handy camp,
8. Uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) sebagai pengganti nilai mobil Suzuki katana tahun 1988,
9. Perabotan rumah tangga lainnya;

Serta dalam point 2 (dua) akta perjanjian harta gono-gini, Pembanding dan Terbanding menyatakan bahwa sebidang tanah berikut sebuah rumah permanen di atasnya dengan alamat di Perum BKD No. A176 Rt 003 Rw 10 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan ketapang
- Sebelah timur : Rumah milik bu novi
- Sebelah selatan : Rumah milik oak sunanto
- Sebelah barat : Rumah indarto

Adalah menjadi milik Pembanding sebagaimana tercantum di dalam akta perdamaian pembagian harta gono gini yang telah dibuat kedua belah pihak, lalu harta yang telah dibagi diambil oleh Terbanding dan disaksikan saat pengambilannya oleh 2 orang saksi yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxxx;

- Bahwa hakim *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dalam persidangan kondisi rumah yang dahulu tidak sama dengan kondisi yang sekarang;
- Bahwa hakim *Judex Faktie* tidak mempertimbangkan bahwa setelah putusan perceraian rumah tersebut tidak lagi disebut sebagai harta bersama sejak pembagian harta gono-gini dibuat pada tahun 2010;
- Bahwa Hakim *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan setelah Putusan Perceraian sebagaimana yang terbukti didalam persidangan, 3 (tiga) orang anak yang dihasilkan dari pernikahan antara Pembanding dan Terbanding hidup dan tinggal bersama

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik; namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi yang bertentangan pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, maka dengan hal tersebut Terbanding tidak pantas meminta kembali bagian harta gono gini karena Terbanding telah mendapatkannya, dan rumah yang digugat Terbanding tersebut, menjadi hak 3 anaknya;

- Bahwa saat perkawinan itu masih terjalin yakni harta bersama bukan hanya rumah saja melainkan semua barang yang ada di rumah adalah harta bersama, sebagaimana yang telah dibuktikan lewat akta perdamaian pembagian harta gono-gini yang telah dibuat Pembanding dan Terbanding. Dan rumah tempat kediaman Pembanding dan 3 orang anaknya adalah hasil dari pembagian pembagian harta gono-gini setelah perceraian diputus Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2010 yang lalu, maka gugatan Penggugat tidak pantas dan tidak berdasar;
- Bahwa terhadap hak asuh 3 orang anak telah diakui kebenarannya oleh Terbanding, dan kemudian anak sudah dewasa sehingga hak asuh anak tidak lagi menjadi masalah antara Pembanding dan Terbanding karena anak tersebut yang memilih akan ikut tinggal dengan Pembanding dan/atau Terbanding;
- Bahwa Hakim *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bukti yang diperlihatkan oleh Pembanding terkait akta perdamaian pembagian harta gono-gini itu benar adanya, namun semua berkas yang asli dikuasai dan tidak diberikan aslinya oleh Terbanding kepada Pembanding;
- Bahwa Hakim *Judex Factie* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pembanding dan Terbanding yang dihadirkan di depan majelis hakim saling menguatkan dan bahkan saksi dari pihak Pembanding bersaksi dan bersumpah di depan majelis hakim bahwa saksi-saksi tersebut melihat Terbanding membawa barang-barang dari rumah Pembanding. Hal tersebut fakta persidangan dan kesesuaian antara akta perdamaian yang telah dibuat dan itu pengambilan barang-barang yang telah dibagi dari harta gono gini;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat secepat mungkin bertukar informasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384-3248 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemanding mohon Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut sebuah rumah permanen diatasnya dengan alamat di Perum BKD No.A.176, RT.xxx/ RW.xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan xxxxxxxx
 - Sebelah Timur : Ruma milik xxxxxxxx
 - Sebelah Selatan : Rumah milik xxxxxxxx
 - Sebelah Barat : Rumah xxxxxxxx

Adalah bukan menjadi harta bersama/Gono Gini lagi antara Pemanding dan Terbanding;

3. Menyatakan putusan pengadilan agama cilacap nomor xxx/Pdt.G/2021/ PACIp batal;
4. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara.
ATAU
 - Apabila majelis hakim pada tingkat banding berpendapat lain dalam memutuskan perkara tersebut, mohon putusan seadil-adilnya *Ex aequo et bono*;

Bahwa Memori Banding tersebut di atas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2022;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cilacap telah menerima Kontra Memori Banding tertanggal 28 April 2022 pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Cilacap No. xxx/Pdt.G/2021/ PACIp tanggal 04 April 2022 sudah tepat dan benar dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor xxx/Pdt.G/2021/PACIp tanggal 4 April 2022;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemandang;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan menurut hukum yang seadil-adilnya,

Bahwa kepada pihak Pemandang telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Mei 2022 dan kepada pihak Terbanding pada tanggal 25 April 2022, akan tetapi Pemandang dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 12 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding Pemandang, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PITASmg. pada tanggal 19 Mei 2022, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, dengan surat Nomor W11-A/xxxx/Hk.05/V/2022, pada tanggal 20 Mei 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pemandang dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 14 April 2022, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo.Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pemandang secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *Judex Factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/P.TA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cilacap, Nomor xxx/Pdt.G/ 2021/PAClp tanggal 04 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. xxxxxxxxxx, S.H.,M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Desember 2022, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut dianggap telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemanding tertanggal 11 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor xxx/KUASA/IV/2022/PA Clp tanggal 14 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus Terbanding tertanggal 03 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor xxx/KUASA/XII/2021/PAClp tanggal 14 Desember 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg

Diolaher

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat terjadi kami pedulikan dan selalu berusaha. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3943344 (ext 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah nikah pada tanggal 28 Maret 1990 dan akhirnya bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 05 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 H, dengan Akta Cerai Nomor xxxxAC/2010/PACIp;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. xxxxxxxxxxxx, lahir 30 April 1996, 2. xxxxxxxxxxxx, lahir 30 Juni 1999 dan 3. xxxxxxxxxxxx, lahir 13 Juli 2002.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, an Dedi Wardian yang terletak di Perum BKD No. A.xxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Sebelah Utara | : Jalan |
| Sebelah Selatan | : Tanah milik xxxxxxxxxxxx |
| Sebelah Barat | : Tanah milik xxxxxxxxxxxx |
| Sebelah Timur | : Tanah milik xxxxxxxxxxxx |
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 91 KHI jo Pasal 97 KHI, dengan cara tunai tanpa syarat apapun;
- Bahwa oleh karena harta tersebut dalam penguasaan Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa apabila tidak dicapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing, maka harta bersama tersebut untuk dijual secara dilelang dan

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan lelang harta bersama tersebut di bagi dua yang sama banyaknya antara Penggugat dan Tergugat, setelah terlebih dahulu di ambil untuk biaya-biaya;

- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak melalaikan atau menunda nunda pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Cilacap maka Penggugat mohon agar kepada Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat tidak memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kehadapan Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima Gugatan Harta bersama dan kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Harta bersama Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Cerai Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 28 Maret 1990 dan akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 05 Agustus 2010 bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 H, dengan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/ 2010/PACIp;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxx, Lahir : 30 April 1996;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxx, Lahir : 30 Juni 1999;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxx, Lahir : 13 Juli 2002;
4. Menetapkan menurut hukum harta bersama berupa:
Bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah diperoleh Harta Bersama / gono-gini berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya, a/n.xxxxxxxxxx, yang terletak di Perum BKD

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal-hal yang tersebut kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapankteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-334 2348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.A.xxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx
Utara, Kabupaten xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Bpkxxxxxxx;
Sebelah Barat : Tanah milik Bpk xxxxxxxx;
Sebelah Timur : Tanah milik xxxxxxx;

Harta bersama tersebut diatas Merupakan harta bersama/ Harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat masing- masing berhak atas ½ (seperdua) Harta bersama tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) dari Harta Bersama tersebut pada Petitem angka 4, kepada Penggugat sebagai mana Ketentuan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 KHI;
6. Menetapkan hukumannya bahwa apabila tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing, maka harta bersama / harta gono gini tersebut pada Petitem angka 4 untuk di jual secara dilelang dan hasil penjualan harta bersama tersebut di bagi dua yang sama banyaknya antara Penggugat dan Tergugat, setelah terlebih dahulu di ambil untuk biaya-biaya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumannya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar posita no. 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kasiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi peralihan atau ketidakakuratan informasi yang baru sejalan, sehingga Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan. Demikian hal-hal tersebut mohon dimaafkan yang bermula pada diri ini atau informasi yang disampaikan pada semua bentuk terdapat, maka harap segera melapor kepada Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kasiteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-284-3348 (ext.316)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak posita 4, 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat tidak benar, karena harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah sudah menjadi milik Tergugat dengan adanya bukti Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal Cilacap, 8 Oktober 2010 dan disaksikan oleh Kuasa Hukum dari pihak Penggugat;

4. Bahwa sejak putusan perceraian untuk hak asuh ketiga anak ikut bersama Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2010/PA.Clp, dengan cara damai melalui musyawarah kekeluargaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik dan Tergugat menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sd P.5 dan alat bukti saksi, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T.1 sd T.5;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dilaksanakan pemeriksaan di

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Penggugat dan Tergugat, bukti - bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berdasar Pasal 163 HIR, telah terbukti:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 28 Maret 1990 dan telah bercerai pada tanggal 05 Agustus 2010;
- Bahwa pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat telah mrmbeli sebidang tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya, an Dedi Wardian, yang terletak di Perum BKD No. A.xxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah milik xxxxxxxxxx
Sebelah Barat : Tanah milik xxxxxxxxxx
Sebelah Timur : Tanah milik xxxxxxxx

Harta bersama tersebut diatas merupakan harta bersama/Harta gonogini antara Penggugat dan Teruggat hingga sekarang belum dibagi;

- Bahwa bangunan rumah yang ada di atas sebidang tanah tersebut sudah direnovasi beberapa kali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan permanen sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Bekasi, akan tetapi obyek sengketa berupa barang tidak bergerak berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cilacap, oleh karena itu gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan yang ada di atas tanah tersebut di atas sudah direnovasi oleh Tergugat beberapa kali, sehingga layak untuk Penggugat berhak atas $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan Tergugat berhak atas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian;

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama antara suami isteri jika terjadi perceraian harus dibagi masing-masing mendapat setengahnya, akan tetapi oleh karena obyek sengketa bangunan rumahnya sudah direnofasi oleh pihak Tergugat dari sejak perceraian tahun 2010 menghabiskan dana kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga sekarang maka Tergugat harus dihukum untuk membagi kepada Penggugat $\frac{1}{4}$ dari nilai tanah beserta bangunan rumah tersebut, dan apabila dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan dan Tergugat dihukum membayar *dwangsom* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada indikasi Tergugat untuk mengasingkan obyek sengketa, lagi pula terhadap obyek sengketa *a quo* dapat dieksekusi dengan membagi secara natura atau dengan lelang, sehingga permohonan *dwangsom* harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri dan selanjutnya putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor xxx/Pdt.G/2021/PAClp tanggal 04 April 2022 Masehi bertepatan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenanaan dengan pembagian harta bersama yang merupakan bagian dari hukum perkawinan yang biaya perkaranya tunduk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya biaya perkara pada tingkat

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 04 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. A. Agus Bahauddin M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor xxx/Pdt.G/2022/PTASmg., tanggal 19 Mei 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Zulaikah, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan No. 174/Pdt.G/2022/PTA Smg

